



**PUTUSAN**  
Nomor

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Terdakwa                  |
| 2. Tempat lahir       | : Pontianak                 |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 1963                      |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                 |
| 5. Kebangsaan         | : Kota Pontianak            |
| 7. Agama              | : Islam                     |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan BUMN (Pensiunan) |

Terdakwa Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Sobirin, SH dan Abdul Cholis, SH, keduanya Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Sobirin, SH & Partner's yang beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Komplek Ari Karya Indah IX, No. 27 A, Kelurahan Pal V, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor tanggal 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh wali secara beberapa kali" dalam Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menghukum pula terdakwa untuk membayar restitusi sebesar Rp. 8.725.000,-(delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang restitusi paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan ketentuan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar restitusi tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir ijazah sekolah dasar No. DN-13/D-SD/K13/0003507 An. Anak KorbanAulia Siagian;
  - 1 (satu) Helai baju tidur warna ungu motif bitnik-bintik putih ada gambar boneka warna merah di tengahnya;
  - 1 (satu) Helai celana tidur warna ungu bintik-bintik putih;Dikembalikan kepada anak korban Anak Korban;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaannya;
3. Menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;
4. Menyatakan mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa seperti sediakala;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada 2022 pukul 21.30 wib, pada hari 2022 pukul 22. 00 wib dan pada 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Kota Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, *"Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul, dilakukan dalam lingkup keluarga, yang dilakukan lebih dari satu kali, terhadap anak Korban Anak Korban yang masih berusia kurang lebih 13 (tiga belas) tahun atau setidaknya usia korban masih dibawah 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Ijazah Tahun Pelajaran tanggal 2021, yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Kota Pontianak atas nama Kepala Sekolah, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa anak korban Anak Korban usia  $\pm$  13 (tiga belas) tahun tinggal di rumah terdakwa Terdakwa yang merupakan pamannya.

Bahwa pada hari jumat tanggal 2022 sekira pukul 21.30 wib pada saat itu terdakwa Terdakwa sedang menonton TV di rumahnya di Kota Pontianak,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berapa lama kemudian anak Korban bermaksud untuk meminjam handphone milik terdakwa untuk Foto-foto selanjutnya anak Korban mendatangi terdakwa yang sedang Nonton TV, kemudian anak Korban berkata “Pak minjam Hp” namun terdakwa meminta anak Korban menciumnya lalu terdakwa memberi kode pada anak korban dengan memonyongkan bibirnya namun anak korban yang masih polos hanya diam saja, selanjutnya terdakwa langsung mencium bibir anak Korban dengan menggunakan lidahnya namun anak korban tidak kuasa untuk menolaknya karena terdakwa merupakan pamannya dan terdakwa memiliki tubuh yang lebih besar dari anak korban, setelah terdakwa selesai mencium bibir anak korban maka anak korban mengambil handphone tersebut lalu anak Korban langsung kembali ke kamarnya;

Bahwa pada 2022 sekira pukul 22.00 wib Kota Pontianak Ketika terdakwa Terdakwa sedang di depan ruang TV sendiri, kemudian anak Korban mendatangi terdakwa untuk meminjam handphone namun terdakwa mau meminjamkan handphonenya jika anak korban mau berciuman dengannya selanjutnya terdakwa memberi kode pada anak korban dengan memonyongkan bibirnya, oleh karena anak Korban sudah paham dengan kodenya maka anak korban diam saja Ketika terdakwa Terdakwa mencium bibir anak Korban, setelah selesai maka anak korban langsung mengambil handphone tersebut lalu anak korban langsung kembali ke kamarnya. Tidak berapa lama Kemudian saat terdakwa hendak tidur maka terdakwa masuk ke dalam kamar anak Korban untuk mengambil handphonenya dan setelah itu terdakwa kembali ke dalam kamarnya;

Bahwa pada 2022 sekira pukul 21.30 wib Kota Pontianak ketika anak Korban sedang sendiri menonton TV maka tidak berapa lama kemudian terdakwa Terdakwa duduk di sebelah anak Korban dan ikut menonton Tv dengan anak Korban kemudian anak Korban meminjam handphonenya dengan bilang “Pak minjam HP “ dengan hal yang sama terdakwa memberi anak Korban kode dengan memonyongkan bibirnya lalu terdakwa langsung mencium bibir anak Korban selanjutnya tangan terdakwa meremas-remas payudara anak korban Kemudian terdakwa memberikan handphonenya lalu anak Korban membawa handphone tersebut ke kamarnya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami trauma sebagaimana laporan hasil pemeriksaan psikologi tanggal 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan :

1. Subyek terlihat pendiam dan menarik diri mengindikasikan bahwa ada peristiwa traumatis yang dialami subyek sehingga muncul reaksi tersebut.
2. Dampak dari Tindakan pencabulan dan perkosaan yang dialami subyek berkembang menjadi **trauma psikologis** yang akan mempengaruhi perkembangan subyek di masa yang akan datang. Dibutuhkan pendampingan dan penguatan psikologis yang dilakukan secara terus menerus oleh orang-orang terdekat agar bisa meminimalisir dampak buruk pada diri subyek.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 6 Huruf C Jo. Pasal 15 Huruf a, e dan g UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

## **ATAU**

## **KEDUA :**

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi pada tahun 2019, pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, 2020 serta tahun 2021, bertempat di Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh wali, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*" terhadap anak Korban Anak Korban yang masih berusia kurang lebih 13 (tiga belas) tahun atau setidaknya-tidaknya usia korban masih dibawah 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Ijazah Tahun Pelajaran 2021, yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Kota Pontianak atas nama Kepala Sekolah yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa anak korban Anak Korban usia  $\pm$  13 (tiga belas) tahun tinggal di rumah terdakwa Terdakwa yang merupakan pamannya.

Bahwa pada tahun 2019 sekitar pukul 23.30 wib Ketika anak korban Anak Korban tidur dalam kamarnya di rumah terdakwa di Kota Pontianak tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban yang mana kamar anak korban tidak memiliki pintu namun hanya ditutupi dengan kain gordien lalu anak korban terbangun dan melihat terdakwa duduk disamping anak korban lalu terdakwa membuka celana anak korban hingga mata kaki lalu terdakwa

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindih dan mengangkang kaki anak korban selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban kemudian terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin anak korban. Pada saat itu anak korban tidak berani melawan karena terdakwa merupakan pamannya dan memiliki tubuh yang lebih besar dari anak korban, terdakwa juga mengancam anak korban dengan mengatakan bakal ngomong yang ndak-ndak ke bude anak korban yakni saksi 9 sehingga Ketika terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban maka anak korban tidak berdaya dan hanya diam saja.

Bahwa pada tahun 2020 sekitar pukul 23.30 wib Ketika anak korban Anak KorbanAls Anak Korban Binti Ucok Ramadona Siagian tidur dalam kamarnya di rumah terdakwa di Kota Pontianak tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban yang mana kamar anak korban tidak memiliki pintu namun hanya ditutupi dengan kain gorden lalu anak korban terbangun dan melihat terdakwa duduk disamping anak korban lalu terdakwa membuka celana anak korban hingga mata kaki lalu terdakwa menindih dan mengangkang kaki anak korban selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban kemudian terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin anak korban. Pada saat itu anak korban tidak berani melawan karena terdakwa merupakan pamannya dan memiliki tubuh yang lebih besar dari anak korban, terdakwa juga mengancam anak korban dengan mengatakan bakal ngomong yang ndak-ndak ke bude anak korban yakni saksi Siti Nurhamidah sehingga Ketika terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban maka anak korban hanya diam saja.

Bahwa pada tahun 2021 sekitar pukul 23.00 wib Ketika anak korban Anak Korban tidur dalam kamarnya di rumah terdakwa di Kota Pontianak tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban yang mana kamar anak korban tidak memiliki pintu namun hanya ditutupi dengan kain gorden lalu anak korban terbangun dan melihat terdakwa duduk disamping anak korban lalu terdakwa membuka celana anak korban hingga mata kaki lalu terdakwa menindih dan mengangkang kaki anak korban selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban kemudian terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin anak korban.

Bahwa anak korban tidak berani melawan ketika disetubuhi oleh terdakwa karena terdakwa merupakan pamannya dan memiliki tubuh yang lebih besar dari anak korban, terdakwa juga mengancam anak korban dengan

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bakal ngomong yang ndak-ndak ke bude anak korban yakni saksi Siti Nurhamidah sehingga Ketika terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban maka anak korban hanya diam saja dan tidak melawan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum Nomor : , yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dengan hasil-hasil pemeriksaan sebagai berikut korban mengalami :

Alat Kelamin : Perempuan

Liang senggama :

dijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 1, 3, 6 dan 9), berwarna sama dengan jaringan sekitar

## Kesimpulan :

Bahwa pada pemeriksaan luar ditubuh korban tersebut dijumpai adanya **luka robek lama selaput dara** (arah jam 1, 3, 6 dan 9) akibat ruda paksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh dalam beberapa hari serta tidak menghalangi kegiatan korban sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami trauma sebagaimana laporan hasil pemeriksaan psikologi tanggal 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## Kesimpulan :

1. Subyek terlihat pendiam dan menarik diri mengindikasikan bahwa ada peristiwa traumatis yang dialami subyek sehingga muncul reaksi tersebut.
2. Dampak dari Tindakan pencabulan dan perkosaan yang dialami subyek berkembang menjadi **trauma psikologis** yang akan mempengaruhi perkembangan subyek di masa yang akan datang. Dibutuhkan pendampingan dan penguatan psikologis yang dilakukan secara terus menerus oleh orang-orang terdekat agar bisa meminimalisir dampak buruk pada diri subyek.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

**ATAU**

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KETIGA :

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi pada tahun 2019, pada tahun 2020 dan pada tahun 2022 pukul 21.30, pada 2022 pukul 22. 00 wib dan pada 2022 sekira jam 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Kota Pontianak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh wali, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” terhadap anak Korban Anak Korban yang masih berusia kurang lebih 13 (tiga belas) tahun atau setidak-tidaknya usia korban masih dibawah 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Ijazah Tahun Pelajaran 2021, yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 17 Kota Pontiank atas nama kepala sekolah, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa anak korban Anak Korban usia  $\pm$  13 (tiga belas) tahun tinggal di rumah terdakwa Terdakwa yang merupakan pamannya.

Bahwa pada tahun 2019 sekitar pukul 23.30 wib Ketika anak korban Anak Korban tidur dalam kamarnya di rumah terdakwa di Kota Pontianak tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban yang mana kamar anak korban tidak memiliki pintu namun hanya ditutupi dengan kain gorden lalu anak korban terbangun dan melihat terdakwa duduk disamping anak korban lalu terdakwa membuka celana anak korban hingga mata kaki sehingga alat kelamin anak korban dapat dilihat kemudian terdakwa menindih anak korban. Pada saat itu anak korban tidak berani melawan karena terdakwa merupakan pamannya dan memiliki tubuh yang lebih besar dari anak korban, terdakwa juga mengancam anak korban dengan mengatakan bakal ngomong yang ndak-ndak ke bude anak korban yakni saksi 9 sehingga anak korban hanya diam saja dan tidak berani melawan.

Bahwa pada tahun 2020 sekitar pukul 23.30 wib Ketika anak korban Anak Korban tidur dalam kamarnya di rumah terdakwa di Kota Pontianak tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban yang mana kamar anak korban tidak memiliki pintu namun hanya ditutupi dengan kain gorden lalu anak korban terbangun dan melihat terdakwa duduk disamping anak korban lalu

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka celana anak korban hingga mata kaki lalu terdakwa menindih dan mengangkang kaki anak korban.

Bahwa pada tahun 2021 sekitar pukul 23.00 wib Ketika anak korban Anak Korban tidur dalam kamarnya di rumah terdakwa di Kota Pontianak, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban yang mana kamar anak korban tidak memiliki pintu namun hanya ditutupi dengan kain gordien lalu anak korban terbangun dan melihat terdakwa duduk disamping anak korban lalu terdakwa membuka celana anak korban hingga mata kaki sehingga terlihat alat kelamin anak korban lalu terdakwa menindih dan mengangkang kaki anak korban.

Bahwa pada hari jumat tanggal 12 agustus 2022 sekira pukul 21.30 wib pada saat itu terdakwa Terdakwa sedang menonton Tv di rumahnya di Kota Pontianak, tidak berapa lama kemudian anak Korban bermaksud untuk meminjam handphone milik terdakwa untuk Foto-foto selanjutnya anak Korban mendatangi terdakwa yang sedang Nonton TV, kemudian anak Korban berkata "Pak minjam Hp" namun terdakwa meminta anak Korban menciumnya lalu terdakwa memberi kode pada anak korban dengan memonyongkan bibirnya namun anak korban yang masih polos hanya diam saja, selanjutnya terdakwa langsung mencium bibir anak Korban dengan menggunakan lidahnya namun anak korban tidak kuasa untuk menolaknya karena terdakwa merupakan pamannya dan terdakwa memiliki tubuh yang lebih besar dari anak korban, setelah terdakwa selesai mencium bibir anak korban maka anak korban mengambil handphone tersebut lalu anak Korban langsung kembali ke kamarnya.

Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib Kota Pontianak Ketika terdakwa Terdakwa sedang di depan ruang TV sendiri, kemudian anak Korban mendatangi terdakwa untuk meminjam handphone namun terdakwa mau meminjamkan handphonenya jika anak korban mau berciuman dengannya selanjutnya terdakwa memberi kode pada anak korban dengan memonyongkan bibirnya, oleh karena anak Korban sudah paham dengan kodenya maka anak korban diam saja Ketika terdakwa Terdakwa mencium bibir anak Korban, setelah selesai maka anak korban langsung mengambil handphone tersebut lalu anak korban langsung kembali ke kamarnya. Tidak berapa lama Kemudian saat terdakwa hendak tidur maka terdakwa masuk ke dalam kamar anak Korban untuk mengambil handphonenya dan setelah diambilnya terdakwa kembali ke dalam kamarnya.

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor



Bahwa pada 2022 sekira pukul 21.30 wib Kota Pontianak ketika anak Korban sedang sendiri menonton TV maka tidak berapa lama kemudian terdakwa Terdakwa duduk di sebelah anak Korban dan ikut menonton Tv dengan anak Korban kemudian anak Korban meminjam handphonenya dengan bilang "Pak minjam HP " dengan hal yang sama terdakwa memberi anak Korban kode dengan memonyongkan bibirnya lalu terdakwa langsung mencium bibir anak Korban selanjutnya tangan terdakwa meremas-remas payudara anak korban Kemudian terdakwa memberikan handphonenya lalu anak Korban membawa handphone tersebut ke kamarnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami trauma sebagaimana laporan hasil pemeriksaan psikologi tanggal 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Subyek terlihat pendiam dan menarik diri mengindikasikan bahwa ada peristiwa traumatis yang dialami subyek sehingga muncul reaksi tersebut.
2. Dampak dari Tindakan pencabulan dan perkosaan yang dialami subyek berkembang menjadi **trauma psikologis** yang akan mempengaruhi perkembangan subyek di masa yang akan datang. Dibutuhkan pendampingan dan penguatan psikologis yang dilakukan secara terus menerus oleh orang-orang terdekat agar bisa meminimalisir dampak buruk pada diri subyek.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76 E Jo. Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa anak korban tinggal bersama bude anak korban (saksi 9) dan Terdakwa di Kota Pontianak, sejak berusia 7 (tujuh) tahun (klas 1 SD);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari Bude anak korban yang merawatnya dan anak korban biasa memanggil Terdakwa dengan panggilan Bapak;
- Bahwa anak korban tinggal di rumah Terdakwa karena anak korban dititipkan oleh Bapaknya yang merupakan adik dari Bu De (istri Terdakwa) dan pada Jumat sore sampai dengan Minggu malam anak korban diambil bapaknya lalu anak korban diantar kembali kerumah Bu De karena Seninnya akan sekolah;
- Bahwa pada saat anak korban kelas 3 atau 4 SD tidur bersama anak Terdakwa yang bernama saksi 10 di kamarnya, tetapi setelah saksi 10 ikut suaminya ke Tangerang, anak korban tidur sendirian;
- Bahwa kamar anak korban bersebelahan dengan kamar Terdakwa yang dibatasi tembok;
- Bahwa kejadian pertama yaitu pada saat anak korban duduk di kelas 5 SD tahun 2019 di Kota Pontianak;
- Bahwa awalnya anak korban mau ke belakang lalu di panggil oleh Terdakwa ke kamarnya lalu anak korban masuk ke kamar Terdakwa yang pintunya terbuka lebar dan Terdakwa sedang main HP, selanjutnya anak korban disuruh duduk di pangkuan Terdakwa, dan anak korban menuruti saja karena berfikir Terdakwa menganggapnya sebagai anak sehingga anak korban mau saja di pangku Terdakwa selama sekitar 1-2 menit dilantai dan saat itu tidak terjadi apa-apa lalu anak korban keluar;
- Bahwa kemudian setelah sekitar 1-2 minggu, pada malam hari Terdakwa menyuruh anak korban memeluk dari belakang, sejak saat itu Terdakwa mulai memegang payudara anak korban dan Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut berkali-kali dan anak korban tidak ingat lagi berapa kali;
- Bahwa seingat anak korban pada bulan Agustus 2022 ada 3 kali anak korban meminjam HP kepada Terdakwa dan selalu dicium bibir dan dipegang-pegang setiap mau meminjam HP milik Terdakwa dan anak korban meminjam HP Terdakwa karena HP anak korban sering di sita oleh Bu De anak korban dan anak korban takut mau meminta kepada bude;
- Bahwa dalam proses belajar yang melalui daring anak pada saat itu menggunakan handphone Terdakwa;

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP anak korban sering disita Bu de karena anak korban sering telat bangun karena kalau di rumah Bu de harus bangun pada pukul 04.00 wib atau 05.00 wib;
- Bahwa biasanya Terdakwa melakukan perbuatannya didepan TV, pada malam hari sekitar pukul 20.00 wib sampai jam 21.00 wib pada saat orang-orang di rumah sudah tidur;
- Bahwa saat itu anak korban belum mengalami menstruasi dan payudara belum tumbuh benar;
- Bahwa anak korban juga pernah disetubuhi oleh Terdakwa sekitar 3 kali, kejadian yang pertama pada tahun 2019 sekitar pukul 23.30 Wib, saat itu Terdakwa mendatangi kamar anak korban yang tidak memiliki pintu hanya di sekat dengan rotan, lalu ketika semua orang dirumah sudah tidur, Terdakwa masuk saja tanpa mengetuk. dan saat itu anak korban sedang tertidur, anak korban merasa seperti ada bayang-bayang orang yang masuk ke kamar anak korban, lalu anak korban merasa ada sesuatu yang dimasukkan ke vagina/kelamin anak korban dan anak korban merasakan sakit tapi anak korban tidak berteriak karena saat itu anak korban merasa ngefreeze / membeku dan merasa lemas saat ditindih Terdakwa sehingga anak korban tidak kuasa menghalangi Terdakwa dan anak korban membiarkan saja hal tersebut terjadi. Setelah itu Terdakwa membuang spermanya diluar vagina anak korban;
- Bahwa vagina anak korban tidak keluar darah tetapi hanya keluar cairan putih seperti keputihan;
- Bahwa pada saat terjadinya perbuatan tersebut Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan "kalau cerita (ke orang lain), nanti anak korban akan dijelek-jelekkan ke Bude";
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam dengan senjata atau perbuatan melainkan hanya dengan kata-katanya yang membuat anak merasa tertekan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang atau apapun setelah melakukan perbuatannya, dan setelah melakukan perbuatannya Terdakwa bersikap biasa saja seperti tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa pada saat itu anak korban belum menstruasi dan baru menstruasi pada kelas 6 SD;
- Bahwa kejadian yang kedua pada tahun 2020 sekitar jam 23.00 Wib dengan cara Terdakwa mendatangi kamar anak korban kemudian duduk

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping anak korban yang sedang tidur lalu membuka celana anak korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban hingga ada cairan yang keluar, lalu Terdakwa memakaikan celana anak korban dan keluar dari kamar;

- Bahwa kejadian yang ketiga pada tahun 2021 sekitar jam 23.30 Wib dengan cara yang sama;

- Bahwa Terdakwa ada memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin anak korban pada saat anak korban duduk di Kelas 5, kelas 6 dan Kelas 7;

- Bahwa perbuatan yang terakhir kali Terdakwa lakukan kepada anak korban yaitu dengan memegang/meremas payudara anak korban bagian kanan dan kiri dan Terdakwa juga menciumi anak korban yaitu 2022 sekira jam 21.30 Wib di Kota Pontianak;

- Bahwa anak korban di sekolah punya pacar akan tetapi anak korban tidak pernah melakukan perbuatan persetubuhan dengan siapapun ataupun pacarnya;

- Bahwa Terdakwa mempunyai 2 orang anak yang sudah kerja dan tinggal dengan Terdakwa, dan pada waktu terjadinya perbuatan cabul dan persetubuhan tersebut anak-anak Terdakwa juga tinggal dirumah tersebut, namun Istri dan anak-anak Terdakwa yang berada dan tinggal di rumah tersebut tidak mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada anak korban;

- Bahwa anak pertama Terdakwa yang bernama anak pertama Terdakwa memang memiliki istri yang ikut tinggal dirumah Terdakwa dan tidak bekerja, dan jarak kamar anak korban dengannya tidak jauh dan biasanya istri dari anak pertama Terdakwa biasa menyetrika pakaian pada siang atau sore hari sedangkan pada malam hari biasanya dikamar;

- Bahwa anak korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada Bu de anak korban, karena anak korban takut kena imbasnya karena Bu de sering berbuat kasar kepada anak korban seperti menampar saya dan memukul saya sehingga saya takut untuk bercerita karena takut tidak dipercaya;

- Bahwa anak korban juga tidak menceritakan kejadian yang anak korban alami kepada siapapun, namun pada waktu anak korban duduk di Kelas 7, baru anak korban menceritakan kejadian yang anak korban alami kepada temannya yang bernama Chelsea, Jasmin, dan Rahmaniah dan mereka menyuruh anak korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Guru.

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kemudian akhirnya anak korban melaporkannya ke Guru BK lalu peristiwa tersebut ditindak lanjuti;

- Bahwa saat ini anak korban sudah tidak tinggal lagi di rumah Terdakwa dan sekarang anak korban tinggal di rumah perlindungan khusus anak;
- Bahwa anak korban tidak lagi bertemu dengan Bu de dan Terdakwa karena anak korban merasa takut dengan Bu De dan Terdakwa;
- Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut, selalu ada perasaan takut dan negatif jika bertemu dengan laki-laki berusia 40 tahun ke atas dan berfikir pasti mereka juga seperti itu;
- Bahwa setiap anak korban bersekolah atau melakukan kegiatan Ekskul, selalu Terdakwa yang mengantar jemput anak korban untuk berangkat sekolah dan pulang ke rumah;
- Bahwa anak korban tidak diperbolehkan oleh Bu De anak korban untuk jalan-jalan dengan teman-temannya karena Bu De mengatakan agar anak korban jangan terlalu banyak gaya;
- Bahwa di depan Bu de, Terdakwa ikut memarah-marahi anak korban akan tetapi kalau di belakang Bu De Terdakwa bersikap manis dengan anak korban;
- Bahwa lingkup pergaulan anak korban hanya dengan teman sekolah dan anak korban tidak pernah berbohong kepada Bu De jika ada kegiatan pramuka, anak korban juga pernah mengajak teman-teman sekolah berkunjung ke rumah Bu De;
- Bahwa Ibu kandung anak korban bernama saksi 5, dengan adanya kejadian ini, Ibu meminta anak korban ikut tinggal bersama lagi namun saat ini anak korban tidak bisa bertemu dengan Ibu karena terhalang perlindungan saksi;
- Bahwa anak korban tidak tahu keberadaan ayah dimana;
- Bahwa sekarang anak korban duduk di kelas VIII SMP dan cita-cita anak korban ingin menjadi psikolog;
- Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan menyatakan semua keterangan anak korban tidak benar;

2. **Saksi 2** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada 2022 sekira jam 10.00 wib saksi dihubungi ibu dari Yayasan yang menginformasikan bahwa ada seseorang anak yang mengalami perbuatan cabul yang diketahui dilakukan oleh Pak De korban, kemudian pada hari Selasa sekitar jam 13.00 wib dikarenakan saksi sedang berhalangan hadir kemudian saksi memita staf YNDN yang bernama ibu x untuk datang ke Polresta dan melakukan pelaporan pengaduan atas perbuatan cabul yang terjadi kepada sdri. Anak Korban, atas pelaporan tersebut kemudian sekira pukul 15.00 wib anak Anak Korban dibawa ke Rs. Bhayangkara untuk dilakukan Visum Et Revertum, saat di Rs. Bhayangkara anak Anak Korban bercerita kepada anak bahwa anak Anak Korban telah dicabuli oleh Pak De nya yang bernama Terdakwa, yang mana perbuatannya tersebut dilakukan di rumah Terdakwa di Kota Pontianak;
- Bahwa pada saat bertemu kondisi korban menunduk tidak berani menatap dan tampak ketakutan apalagi ketika bertemu dengan pihak keluarga Terdakwa yang mana saat itu ada ipar Terdakwa yang merupakan anggota Polisi dan pada saat itu Ipar Terdakwa mengajak anak korban berbicara dan Ibu Erna hendak memeluk anak korban, tetapi anak korban histeris seperti tidak mau dipeluk;
- Bahwa pada saat itu Ipar Terdakwa sempat tunjukkan print chat dan mengatakan anak korban memiliki pergaulan yang tidak baik atau anak nakal;
- Bahwa anak korban merupakan anak di bawah umur yang saat itu masih berusia 13 tahun;
- Bahwa kapasitas saksi saat itu sebagai pendamping anak korban karena saksi selaku LBH Anak Tunas Bangsa;
- Bahwa awalnya anak korban tinggal di rumah Terdakwa dan anak korban tidur bersama anak Terdakwa yang bernama saksi 10, tetapi setelah saksi 10 menikah anak korban pindah kamar yang tidak memiliki pintu hanya ditutup gordien saja dan dikamar anak korban ada pakaian Terdakwa, sehingga kamar anak korban seperti kamar ganti;
- Bahwa orangtua anak korban tidak ada datang untuk mengambil anak korban, akan tetapi bapak kandung anak korban biasa menjemput anak korban saat libur yaitu hari sabtu dan minggu, setelah itu anak korban diantar kembali kerumah Terdakwa karena Seninnya akan sekolah;

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari anak korban bahwa anak korban dicabuli oleh Terdakwa sejak kelas V SD, Terdakwa melakukan perbuatan cabul seperti meraba dan mencium anak korban ketika anak korban berada di didepan televisi, sedangkan perbuatan persetubuhan ketika anak korban berada di kamar dan anak korban tidak ingat pencabulan tersebut terjadi berapa kali karena pencabulan tersebut terjadi setiap saat;
- Bahwa perbuatan yang terakhir kali Terdakwa lakukan kepada anak korban yaitu dengan meremas payudara dan mencium bibir anak korban, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada 2022 pada malam hari;
- Bahwa anak korban juga pernah disetubuhi oleh Terdakwa dan persetubuhan terjadi ketika anak korban sedang tidur, anak korban merasakan ada sesuatu yang masuk ke dalam kemaluanya, dia merasa ada yang basah, seperti ada keputihan pada alat kemaluanya;
- Bahwa kejadian persetubuhan dan pencabulan yang lebih dari lima kali dilakukan selalu terjadi di kamar tidur anak korban di rumah Terdakwa;
- Bahwa di rumah Terdakwa ada tiga kamar dan yang tinggal ada Bu De (istri Terdakwa), anak Terdakwa yang bernama Anak pertama Terdakwa beserta istrinya dan satu orang anak Anak pertama Terdakwa;
- Bahwa persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan tengah malam setelah anggota keluarga tidur, sekitar jam 01.00 WIB atau di atas jam 12 malam, sehingga anggota keluarga tidak pernah ada yang tahu perbuatan Terdakwa kepada anak korban, tetapi setelah Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian, barulah anggota keluarga Terdakwa tahu;
- Bahwa anak korban pernah meminjam handphone dari Terdakwa pada saat covid karena kebutuhan untuk sekolah online dan anak korban juga menggunakan handphone tersebut untuk berkomunikasi dengan teman-temannya, karena pada saat itu handphone anak korban disita oleh Bu De anak korban (istri Terdakwa), tetapi dipinjamkan dengan cara yang tidak baik oleh Terdakwa dan anak korban juga mengatakan jika Terdakwa ingin meminta (melakukan cabul) memberi kode dengan cara mulut dimonyong-monyongkan;
- Bahwa setiap anak korban bersekolah atau melakukan kegiatan Ekskul, selalu Terdakwa yang mengantar jemput anak korban untuk berangkat sekolah dan pulang ke rumah, padahal jarak rumah dengan sekolah dekat;

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban pernah bercerita bahwa anak korban pernah diusir Terdakwa dan keluarganya tapi anak korban tetap bertahan, jika dikatakan salah pergaulan pasti anak korban akan pergi keluar rumah tetapi kenyataannya anak korban tetap bertahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa anak korban mengatakan setiap kejadian tersebut anak korban seperti *speechless* / terpana sehingga tidak melakukan perlawanan atau memberontak dan anak korban juga merasa hutang budi kepada Terdakwa, karena Terdakwa yang membesarkan anak korban, tetapi kemudian kami apresiasi anak korban karena telah menceritakan kejadian yang dialaminya kepada temannya karena merasa sudah tidak kuat;
- Bahwa setelah dilakukan visum, kemudian anak korban kami amankan di sebuah rumah khusus untuk diberi perlindungan dan oleh Pemkot saksi ditunjuk sebagai Penasihat Hukum anak korban;
- Bahwa sampai saat ini anak korban masih berada di tempat perlindungan khusus dan sekarang sudah banyak perubahan sudah bisa berinteraksi dan lebih ceria
- Bahwa anak korban sekarang tetap masih bersekolah, tetapi melalui daring dengan alasan untuk keamanan anak korban, karena khawatir jika anak korban diketahui keberadaannya keluarga Terdakwa mencari anak korban dikarenakan anak Terdakwa juga anggota brimob pernah datang ke sekolah dengan menggunakan seragam;
- Bahwa saksi lihat anak korban mengalami trauma;
- Bahwa yang saksi lihat keluarga Terdakwa tidak begitu menyayangi anak korban, karena jika keluarga Terdakwa memang sayang dengan anak korban pasti mereka mengantarkan pakaian ganti dan buku-buku anak korban ke tempat anak korban, tetapi mereka tidak sama sekali mengantarkan pakaian dan buku-buku anak korban;
- Bahwa pada saat anak kandung di Rumah Sakit Bhayangkara, saksi bertanya kepada ipar Terdakwa mengenai kedua orang tua anak korban, tetapi ipar Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan ibu dan ayah anak korban, sehingga kami tidak mengenal wajah kedua orang tua anak korban. Tetapi saksi pernah mencoba mencari nama facebook ibu anak korban tetapi tidak tahu yang mana;
- Bahwa yang menemukan ibu kandung anak korban adalah Penasihat Hukum Terdakwa. Nama ibu kandung anak korban adalah saksi 5 dan anak korban telah bertemu dengan ibu kandungnya ditempat perlindungan

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban, lalu ibu kandung anak korban telah memberikan kuasa kepada saksi;

- Bahwa ipar Terdakwa tahu kalau anak korban ada dalam perlidungan saksi dan ipar Terdakwa meminta perdamaian dikarenakan Terdakwa yang telah membesarkan anak korban tetapi pihak kami memutuskan tidak melakukan Mediasi dengan pihak keluarga Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi tidak benar;

**3. Saksi 3** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai guru Bimbingan Konseling di SMP Pontianak dan anak korban merupakan murid saksi;
- Bahwa anak korban dikenal sebagai anak yang periang, ceria dan suka bercerita sejak kelas VII;
- Bahwa orang tua anak korban berpisah dan anak korban tinggal dengan walinya yaitu Pak De (Terdakwa) dan Bu De (istri Terdakwa), sejak anak korban duduk di kelas 4 SD dan terakhir ketemu bapaknya pada saat lebaran dan anak korban tidak tahu keberadaan ibunya;
- Bahwa anak korban cerita nama Pak De nya pensiunan PLN;
- Bahwa daftar sekolah dari kartu keluarga Terdakwa dan Terdakwa adalah wali dari anak korban;
- Bahwa awalnya pada 2022 anak saksi 11 dan anak saksi 7 bercerita kepada saksi 4, bahwa anak korban diperlakukan tidak baik/asusila oleh pakdenya sejak anak korban SD, kemudian pada hari yang sama saksi 4 memberitahu saksi;
- Bahwa anak korban bercerita setiap kali anak korban ingin pinjam handphone, Terdakwa minta macam-macam seperti dicium bibir baru dikasih handphone dan Terdakwa melakukan pencabulan di kamar anak korban yang mana kamar tersebut tidak ada pintu hanya di tutup gordan saja dan anak korban tidur sendirian;
- Bahwa menurut keterangan anak korban, bahwa yang selalu antar jemput anak korban sekolah adalah Pak De nya (Terdakwa) dan anak korban juga mengatakan bahwa anak korban tidak boleh pergi sendiri,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi kemanapun selalu diantar jemput oleh Terdakwa, bahkan sebelum bel pulang berbunyi Pak De nya (Terdakwa) sudah datang;

- Bahwa anak korban pernah bilang ke saksi kalau di sekolah anak korban bisa bermain dan bercanda-canda dengan temannya, tetapi menjelang pulang sekolah anak korban merasa cemas atau takut
- Bahwa saat cerita anak korban menangis-nangis awalnya tidak mau cerita lalu akhirnya mau bercerita;
- Bahwa setelah saksi mendengar cerita dari anak korban, kemudian saksi menghubungi ibu yayasan untuk mencari solusi dan pada hari itu juga ibu yayasan ada bertemu anak korban;
- Bahwa sekarang anak korban masih berstatus siswa SMP, tetapi anak korban sekolah secara online dan kami selaku guru anak korban, tetap memberi motivasi agar anak korban tetap sekolah, agar bisa sukses;
- Bahwa menurut keterangan anak korban, anak korban betah di tempat perlindungan khusus anak tersebut, memang awalnya ada rasa takut tidak mau cerita ketika di tanya;
- Bahwa saksi sebagai guru Bimbingan Konseling tidak pernah berkunjung ke rumah anak korban, saksi tidak pernah memanggil Pak De (Terdakwa) atau Bu De (istri Terdakwa) anak korban ke sekolah;
- Bahwa saksi menelpon ibu Devi dikarenakan anak korban merasa masalah yang menyangkut pelecehan seksual bukan lagi ranah saksi, sudah termasuk masalah yang serius;
- Bahwa yang membuat saksi merasa yakin terjadinya persetubuhan, karena anak korban bilang pada malam tertentu anak merasa ditimpa atau ditindih;
- Bahwa saat ini perkembangan anak sudah jauh lebih baik karena kami juga ada membawa anak korban ke psikolog di Pontianak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi tidak benar;

**4. Saksi 4** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022 anak korban bercerita pada saksi jika ia dicium bibir, dipeluk, pegang payudara dan disetubuhi oleh Terdakwa;

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban menerangkan jika ia disetubuhi dengan berkata “anuknya masuk ke saya” dan saat itu anak korban masih kelas V SD;
- Bahwa anak korban menerangkan jika anak korban tinggal bersama Terdakwa dan di rumah ada Bu De (istri Terdakwa), anak Terdakwa yang bernama Anak pertama Terdakwa beserta istrinya dan satu orang anaknya Anak pertama Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan anak korban, anak Terdakwa dua yaitu Anak pertama Terdakwa dan anak perempuan;
- Bahwa pada awal tinggal di rumah Terdakwa, anak korban tidur bersama anak Terdakwa yang perempuan, tetapi setelah anak Terdakwa menikah anak korban tidur sendiri dan kamar anak korban dekat TV;
- Bahwa dirumah yang nonton TV hanya Terdakwa dengan korban, sedangkan yang lainnya dikamar terus, termasuk menantu Terdakwa aktifitasnya sering di kamar;
- Bahwa setiap anak korban bersekolah atau melakukan kegiatan Ekskul, selalu Terdakwa yang mengantar jemput anak korban untuk berangkat sekolah dan pulang ke rumah, padahal jarak rumah anak korban dengan SMP dekat dan bisa jalan kaki;
- Bahwa anak korban cerita bahwa dia pernah diusir tapi tetap di teras sampai akhirnya diijinkan masuk;
- Bahwa setelah mendengar cerita anak korban, saksi langsung menceritakan kepada saksi 3 sebagai guru Bimbingan Konseling;
- Bahwa saksi mengantarkan anak ke Rumah Sakit dan ketika hendak divisum nampak anak korban nangis ketakutan karena ada keluarga Terdakwa yang datang;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat anak korban satu kali murung yaitu bulan agustus 2022, menunduk dan meremas-remas tangannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi tidak benar;

**5. Saksi 5** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa anak korban merupakan anak kandung saksi yang pertama dari dua bersaudara yang bernama Anak Korban;

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban di ambil paksa oleh ayahnya karena kami pisah secara tidak baik-baik
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan anak korban kepada Terdakwa, yang saksi tahu selama ini anak korban bersama ayahnya, tetapi saksi tidak tahu anak korban sekolah dimana, sehingga saksi tidak pernah ke sekolah anak korban;
- Bahwa setahu saksi karena ayah anak korban tidak bisa merawat anak korban, maka anak korban oleh ayahnya dititipkan pada kakaknya (istri Terdakwa) dan tinggal bersama Pak De (Terdakwa) dan Bu De (istri Terdakwa);
- Bahwa saksi tahu rumah mantan kakak ipar saksi (istri Terdakwa) dan setahu saksi, anak korban di rumah Bu Denya (istri Terdakwa) tidur bersama-sama dengan saksi 10 / anak kedua Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang antar jemput anak korban ke sekolah atau kegiatan lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana keadaan rumah tersebut, karena saya sudah terlalu lama tidak pernah berkunjung ke rumah tersebut sebab jika saksi datang berkunjung hanya dapat cacian dan makian;
- Bahwa saksi pertama kali tahu jika anak korban dicabuli Pak De nya (Terdakwa) dari tahun 2019 dari saksi 2 pengacara anak korban;
- Bahwa saksi sudah bertemu dengan anak korban di kantor wali kota, Saat itu anak korban bersama-sama dengan guru dan ibu yayasan;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan anak korban, yang saya lihat raut wajah anak korban sedih dan menunduk dan saksi meminta maaf kepada anak korban, karena tidak bisa menjaga anak korban dan anak korban lebih banyak diam, yang cerita ke saksi lebih banyak gurunya dan ibu yayasan;
- Bahwa saksi ada bertanya kepada anak korban, bahwa dia benar ada dicabuli Terdakwa;
- Bahwa saksi bertemu dengan anak korban sebanyak 3 kali;
- Bahwa pada saat pertemuan yang ketiga, awalnya saksidi telpon oleh ibu yayasan karena ada sesuatu yang dibicarakan dan pada saat itu kami bertemu di ruang BK saksi ada bertanya kepada anak korban mengapa baru cerita sekarang, anak korban bilang "kalau kakak cerita, siapa yang mau percaya?";

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang anak korban sudah ada perubahan, sudah bisa di ajak komunikasi dan tersenyum;
- Bahwa setelah masalah ini, saksi pasti masih mau merawat anak korban;
- Bahwa saksi mohon agar Terdakwa di hukum yang seadil-adilnya sesuai dengan apa yang telah di lakukannya terhadap anak saksi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian benar kalau saksi sudah lama tidak pernah berkunjung kerumah Terdakwa;

**6. Anak Saksi 6** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa anak saksi kenal dengan anak korban, yang mana anak saksi merupakan senior anak korban di SMP dan teman satu ekskul pramuka;
- Bahwa kegiatan ekskul dilaksanakan pada hari Rabu setelah pulang sekolah sekitar jam 15.00 WIB dan hari Sabtu jam 08.00 WIB;
- Bahwa pada saat selesai pramuka anak saksi berada di warung depan sekolah lalu anak saksi mendengar anak korban cerita ke temannya kalau dia dilecehkan oleh Pak De nya (Terdakwa) dan tidak lama kemudian anak korban di jemput oleh Pak De (Terdakwa);
- Bahwa anak korban cerita dengan temannya yang cewek seangkatan dengan anak korban, tetapi anak saksi tidak kenal dengan temannya tersebut;
- Bahwa setiap kali anak korban ekskul, anak korban selalu di jemput oleh Pak De nya (Terdakwa);
- Bahwa setahu saksi anak korban tidak ada ikut kegiatan lainnya;
- Bahwa kepribadian anak korban sehari-hari pendiam,
- Bahwa anak saksi kenal dengan saksi 11 dan pacar anak korban;
- Bahwa anak saksi pernah lihat anak korban bersama dengan pacarnya disekolah, tetapi pacar anak korban tidak pernah cerita kepada Anak saksi, jika memiliki hubungan pacaran dengan anak korban, namun pacar anak korban pernah membuat story WhatsApp tentang anak korban;
- Bahwa anak saksi tidak pernah lihat tangan anak korban teriris dan anak korban tidak pernah cerita jika handphone miliknya di sita;
- Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian tidak benar;

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **Anak Saksi 7** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa anak korban merupakan teman kelas anak saksi satu bangku di sekolah sejak SMP kelas 7 dan akrab sehingga setiap hari di sekolah, anak korban sering cerita dengan anak saksi;
- Bahwa anak korban ada cerita bahwa dirinya sudah dilecehkan dan dicabuli oleh Terdakwa sejak kelas 5 SD yaitu tahun 2019 dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan di ruang TV ketika rumah dalam keadaan sepi dan malam hari;
- Bahwa anak korban dilecehkan oleh Terdakwa dengan meraba-raba di bagian paha, payudara dan Terdakwa juga cium bibirnya;
- Bahwa handphone anak korban pernah di sita oleh Bu De (istri Terdakwa), sehingga anak korban pinjam handphone kepada Pak De (Terdakwa) dan anak korban juga ada bilang kalau ingin pinjam handphone kepada Pak De (Terdakwa), anak korban harus cium Pak De (Terdakwa) dulu dan di raba-raba, setelah itu baru di pinjam oleh Pak De (Terdakwa);
- Bahwa anak korban cerita tentang perbuatan Terdakwa tersebut kepada anak saksi sekitar 3 kali pada saat mulai dari kelas 7 dan kelas 8 dan terakhir pada 2022;
- Bahwa pada saat anak korban ketika bercerita tentang perbuatan Terdakwa kepada anak saksi, ekspresi wajah anak korban terlihat stres, sedih, kesal dan anak korban juga menangis;
- Bahwa setelah mendengar cerita anak korban, anak saksi memberi semangat kepada anak korban supaya tidak terlalu sedih dan anak saksi kasih saran agar bersabar dan menceritakan kepada Guru;
- Bahwa anak korban tidak mau cerita selama ini karena diancam Terdakwa dengan berkata kalau bilang sama Bu De nanti Terdakwa akan cerita yang enggak-enggak sehingga anak korban menjadi takut untuk cerita;
- Bahwa anak korban sudah pernah cerita kepada Bu De (istri Terdakwa) tetapi Bu De (istri Terdakwa) mengatakan anak korban bohong dan anak korban tidak cerita kepada anak Terdakwa karena tidak akrab;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban tidak bercerita kepada kedua orang tuanya karena mereka jarang bertemu, dan menurut cerita anak korban, bahwa ibu dan bapaknya sudah cerai sejak anak korban SD dan bapaknya pergi dan menurut cerita bapaknya ibunya sudah meninggal dunia;
- Bahwa menurut cerita anak korban pekerjaan sehari seperti cuci piring dan lain-lain dilakukan oleh anak korban, Anak korban boleh keluar rumah hanya untuk sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler saja, anak korban tidak pernah pergi main atau jalan dengan anak saksi dan teman-teman lain karena tidak diizinkan oleh Terdakwa dan Bu De (istri Terdakwa) suka marah kepada anak korban, jika anak korban sering keluar rumah dan pulang telat;
- Bahwa anak saksi sering melihat Pak De (Terdakwa) yang mengantar anak korban ke sekolah dengan menggunakan motor, tetapi saya tidak lihat siapa yang jemput anak korban dan jarak rumah anak korban dengan sekolah dekat;
- Bahwa anak korban bercerita bahwa ia pernah di usir karena anak korban sering melakukan kegiatan di luar sekolah, tetapi saat itu anak korban hanya duduk di teras tidak pergi ke mana-mana;
- Bahwa anak korban mengatakan bahwa sering merasa takut jika sendiri di dalam rumah pak De nya tersebut, sehingga anak korban bilang lebih milih berada di luar atau di sekolah daripada di rumah;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut, anak korban menjadi stres dan tertekan sehingga anak korban pernah menyayat diri di kelas 8 menggunakan silet dan Anak korban pernah melihatkan photo tangannya yang di sayat-sayat
- Bahwa anak korban tidak pernah cerita bahwa dirinya pernah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa ini sampai ketahuan, karena ada siswa lain yang melaporkan kejadian tersebut kepada guru BK;
- Bahwa menurut anak korban bahwa dia cerita hanya dengan anak saksi dan kak Chelsea, selain itu tidak ada lagi;
- Bahwa anak saksi kenal dengan Pacar anak korban dan Chelsea, dan setahu anak saksi Pacar anak korban dan Ceci tidak terlalu dekat dengan anak korban;

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban punya cowok kakak kelas tapi hanya sekedar pacaran di sekolah saja dan Anak Saksi tidak pernah lihat anak korban pergi dengan pacarnya;
- Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian besar keterangan Anak Saksi tidak benar, bahwa Terdakwa tidak ada mencium dan meraba-raba anak korban;

**8. Saksi 8** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai pengurus RT tempat anak korban Anak Korban dan Terdakwa tinggal;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan anak korban tinggal bersama Terdakwa, tetapi yang saksi tahu anak korban sudah lama tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yang sudah menikah jadi tidak tinggal di rumah Terdakwa lagi, terakhir di rumah Terdakwa cuma ada Terdakwa dan istrinya;
- Bahwa anak korban bersekolah di SMP, dan jarak rumah Terdakwa dengan SMP tidak terlalu jauh dan bisa di jangkau dengan jalan kaki tetapi agak lama;
- Bahwa saksi perhatikan anak korban jarang keluar rumah dan hanya keluar di halaman rumahnya saja;
- Bahwa ada orang yang mengaku guru anak korban datang ke rumah saksi, yang mengatakan anak korban hilang dari sekolah. Kemudian saksi bilang "kenapa bisa hilang?" karena setahu saksi, anak korban di antar jemput oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menawarkan untuk mengantarkan guru anak korban kerumah Terdakwa, akan tetapi gurunya tersebut bilang besok saja, keesokkan harinya guru tersebut tidak ada datang lagi menemui saksi;
- Bahwa saksi maupun warga tidak pernah dengar tentang kejadian cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. **Saksi 9** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa anak korban tinggal bersama saksi sejak Januari 2016, karena orang tua anak korban sudah bercerai, yang mana Bapak anak korban adalah adik bungsu saksi, sedangkan saksi merupakan anak tertua sehingga saksi dipesankan agar anak korban Anak Korban ikut dengan saksi supaya ada yang membimbing;
- Bahwa bapak anak korban kadang menjemput anak korban tetapi saksi tidak tahu selama anak korban dijemput bapaknya tinggal dimana;
- Bahwa saksi sudah menganggap anak korban sebagai anak kandung saksi sendiri dan setiap kali makan keluar anak korban selalu di ajak;
- Bahwa pada 2022, anak korban Anak Korban bangun setelah subuh membawa bekal untuk sekolah dan saksi beri uang Rp. 50.000.- untuk kegiatan sekolahnya, tetapi pada siang harinya belum juga pulang sekolah, dan saat di jemput tetapi masih katanya masih ada kegiatan menghias kelas tapi sampai maghrib anak korban tidak pulang, setelah itu kami kehilangan kabar anak korban;
- Bahwa pada besok harinya yaitu tanggal 2022 saksi mencari anak korban ke sekolah, tetapi guru tidak tahu dengan keberadaan anak korban. Kemudian saksi mendengar kabar bahwa suami saksi (Terdakwa) mencabuli anak korban, padahal saksi tidak pernah lihat adanya perbuatan tersebut dan suami saksi cacat sehingga saksi tidak percaya dengan adanya kejadian tersebut;
- Bahwa anak korban tidak pernah bilang mau pergi dari rumah dan tidak pernah bilang kalua stress;
- Bahwa Terdakwa saat ini kakinya dalam keadaan cacat karena pada tahun 1986 Terdakwa pernah mengalami musibah tertimpa pohon kelapa dan pada tahun 2019 Terdakwa melakukan operasi kaki, yang kemudian Terdakwa cacat hingga sekarang;
- Bahwa Terdakwa dan saksi masih dapat melakukan hubungan suami istri dari tahun 1986 sejak menikah hingga sebelum Terdakwa ditangkap akan tetapi dengan cara sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sekamar dengan saksi dan Terdakwa kadang-kadang bangun pada malam hari untuk buang air kecil tetapi kamar mandi ada di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa masih bisa mengendarai motor matic biasa walaupun Terdakwa kakinya cacat;
- Bahwa Terdakwa ketika mengantar anak korban selalu bersama-sama saksi karena sekalian mengantar saksi mengajar dan ketika pulang, Terdakwa jemput saksi dulu baru jemput anak korban;
- Bahwa Jarak antara rumah dengan sekolah anak korban sekitar 5 menit, tetapi Terdakwa selalu mengantar anak korban sekolah karena anak korban selalu telat bangun;
- Bahwa saksi pernah marah dengan anak korban, karena pada hari Sabtu izin pramuka tetapi kenyataannya anak korban nongkrong di warung dan saksi menasihati anak korban;
- Bahwa saksi ataupun keluarga tidak pernah menampar atau mengusir anak korban;
- Bahwa saksi pernah melihat luka ditangan anak korban berkas disilet-silet sejak saksi ambil HPnya yang mana alasan saksi ambil HP anak korban saat itu karena ada info dari sekolah tidak boleh lagi membawa HP. Lalu pada waktu itu di rumah ketika anak korban mencuri piring bekas makannya sendiri, saksi lihat banyak gelang ditangannya seperti menutupi sesuatu lalu saksi minta gelangya karena saksi bilang anak sekolah tidak boleh pakai gelang banyak-banyak, dan saat itulah saksi melihat luka ditangannya;
- Bahwa saya tidak tahu apakah anak korban menyilet-nyilet tangannya dikarenakan handphonenya saksi sita atau dikarenakan ada masalah lain;
- Bahwa saksi pernah melihat chat yang terdapat di handphone milik anak korban;
- Bahwa anak korban benar ada memakai handphone Terdakwa akan tetapi ia memakainya tidak ijin kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh anak korban melakukan kerjaan rumah seperti cuci sprai atau yang lainnya;
- Bahwa anak korban tidak pernah bercerita bahwa Terdakwa melakukan pelecehan kepada anak korban
- Bahwa anak korban dan Terdakwa tidak pernah ditinggal hanya berdua saja di rumah, selalu ada orang rumah yang lain;

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu anak korban sekarang dimana, karena saksi tidak pernah menjenguk anak korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**10. Saksi 10** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anak dari Terdakwa;
- Bahwa saksi dua bersaudara, yang pertama abang saksi yang bernama Anak pertama Terdakwa, dan saksi anak yang ke-2
- Bahwa anak korban Anak Korban merupakan sepupu saksi;
- Bahwa orang tua anak korban berpisah dan Bapak anak korban tinggalnya tidak menetap masih berpindah-pindah sedangkan ibu ianak korban saya tidak tahu keberadaanya, oleh karena itu anak korban dititipkan untuk tinggal dengan orangtua saksi dan tinggal bersama keluarga saksi sejak anak korban duduk di kelas 1 SD semester 2;
- Bahwa awalnya saksi tidur dengan anak korban Anak Korban dan setelah menikah pada tahun 2019 saksi pindah ke Tangerang dan anak korban tidur sendiri;
- Bahwa anak korban pindah ke kamar yang berseberangan dengan kamar saksi dan posisinya bersebelahan dengan ruang TV, yang mana kamar tersebut tidak ada pintunya, hanya di tutup dengan tirai gorden saja dan gorden akan berbunyi jika ada yang masuk ke dalam kamar anak korban;
- Bahwa setelah saksi pindah ke Tangerang, di rumah ada abang saksi beserta istri dan anaknya yang masih balita;
- Bahwa kakak ipar saksi sebagai ibu rumah tangga, ia selalu berada di rumah dan biasanya menyetrika pakaian dari jam 7 sampai jam 10 malam diruangan dekat dengan ruang televisi juga membuat handicraft;
- Bahwa Ibu biasanya kerja membuat soal sampai tengah malam dan kami juga sering kumpul-kumpul di depan televisi, setelah selesai baru kami ke kamar main handphone;
- Bahwa di rumah orang tua Saksi pernah kosong dan anak korban tidak pernah tinggal sendirian di rumah;

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban tidak pernah jalan kaki, Terdakwa selalu mengantar anak korban sekolah karena anak korban biasanya main handphone sampai tengah malam, sehingga anak korban sering telat bangun, jadi supaya tidak terlambat ibu saya (istri Terdakwa) minta tolong kepada Terdakwa setelah antar ibu kemudian antar anak korban ke sekolah;
- Bahwa saksi tahu jika handphone anak korban di sita oleh ibu Saksi (istri Terdakwa), karena setelah covid-19 selesai, kami dapat info dari guru bahwa sekolah sudah offline dan tidak boleh membawa handphone ke sekolah jadi HP diambil kembali oleh Ibu saksi;
- Bahwa pada waktu HP yang biasa di pakai anak korban diambil lalu kakak ipar saksi ada mengecek chat di handphone anak korban, yang mana di chat tersebut ada percakapan antara anak korban dengan temannya yang tidak sesuai usianya;
- Bahwa saksi juga ada membaca isi percakapan tersebut, yang isinya anak korban nyatakan lesbi, ada bahasa aku kan “udah gitu” sama pacarnya dan dalam chat tersebut ada bahasa, kontol, anjing, ngentot;
- Bahwa selain chat yang tidak sesuai usianya tersebut, ada juga chat dari temannya di grup menyarankan agar anak korban bunuh Bu De (istri Terdakwa);
- Bahwa setelah handphonenya di ambil, anak korban bereaksi berlebihan seperti takut dan panik;
- Bahwa Ibu saya (istri Terdakwa) tidak pernah menampar ataupun mengusir anak korban melainkan ibu saksi sudah memperlakukan anak korban seperi anak sendiri;
- Bahwa orangtua anak korban tidak ada datang untuk mengambil anak korban, akan tetapi Bapak kandung anak korban datang berkunjung saat hari libur yaitu pada Jumat sore, Sabtu sampai dengan Minggu malam, anak korban diantar kembali kerumah Bu De dan pada saat libur sekolah juga di jemput bapaknya, sedangkan ibu kandung anak korban pernah pernah berkunjung menemui anak korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

**11. Anak Saksi 11** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan teman anak korban dan saksi senior anak korban di Sekolah;
- Bahwa saksi sudah mengenal anak korban dari kelas 7 dan anak korban sering curhat kepada saksi secara langsung ketika bertemu ada kegiatan ekstrakurikuler dan juga biasa lewat chat;
- Bahwa saksi tahu tentang permasalahan yang terjadi pada anak korban karena sekitar tahun 2021 atau 2022 pada saat anak korban datang ekstrakurikuler menangis, saksi tanya kemudian anak korban bilang "aku takut sama pak de aku, kemudian saksi "tanya takut kenapa?" lalu anak korban menjawab "aku di larang ekstrakurikuler, kalau ikut ekstrakurikuler buku akan di buang" dan pada saat itu juga anak korban ada cerita jika ia pernah dipegang payudaranya oleh Terdakwa dan pernah dicium bibirnya oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita anak korban perbuatan Terdakwa memegang dan mencium anak korban tersebut biasanya dilakukan pada malam hari di ruang TV, keadaan rumah sepi, yang mana saat itu hanya ada Terdakwa, anak korban dan cucu Terdakwa;
- Bahwa anak korban cerita bahwa ia dilecehkan sejak kelas 5 SD, tapi anak korban tidak pernah bercerita bahwa pernah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa anak korban juga pernah cerita bahwa di rumah Bu De (istri Terdakwa) ia merasa seperti anak tiri, dijadikan babu sama Terdakwa dan Bu De (istri Terdakwa), kalau ada acara di rumah tersebut anak korban yang disuruh untuk cuci piring dan beres-beres, anak korban juga tidak diberi makan;
- Bahwa anak korban juga pernah chat saksi, bahwa anak korban di usir dari rumah oleh Terdakwa dan Bu De (Istri Terdakwa) karena anak korban pulang lama;
- Bahwa menurut anak korban, Bu De (istri Terdakwa) menyita handphone anak korban untuk diperiksa lalu hp tersebut di simpan oleh Bu De nya, tidak ada anak korban cerita kalau hp di sita di suruh belajar, melainkan hp di sita karena anak korban di suruh kerjain pekerjaan rumah dan setelah hp anak korban di sita, kemudian anak korban pinjam hp Terdakwa untuk chat dengan saksi;
- Bahwa anak korban pernah cerita kalau pernah diusir Bu De alasannya karena anak korban main hp terus padahal baru pulang sekolah dan anak korban juga cerita kalau kata Bu De nya anak korban malas;

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa yang dihadapinya tersebut saksi pernah dengar cerita dari teman anak korban, bahwa di kelas anak korban menangis dan melukai dirinya sendiri dengan cara anak korban melukai tangan kiri dengan isi staples yang di gesek-gesekkan ke pergelangan tangannya;
- Bahwa anak korban sampai melukai tangannya karena anak korban merasa sudah capek dengan keadaan di rumah dengan perlakuan Bu De dan perlakuan Terdakwa yang melakukan pelecehan terhadap anak korban;
- Bahwa anak korban melukai dirinya sebanyak 3 atau 4 kali, kadang anak korban bilang ke saksi melalui chat dengan mengatakan "aku gambar lagi ce di tangan" tetapi saksi tahu maksud dari chat anak korban tersebut, bahwa anak korban melukai dirinya dan anak korban juga pernah bilang "Kalau aku mati, enak kali ya? Kalau aku mati Pak De dan Bu De bahagia kali ya, aku pengen mati jak";
- Bahwa setelah saksi tahu apa yang terjadi pada anak korban saksi menyarankan kepada anak korban untuk cerita kepada guru, tetapi anak korban belum berani cerita ke guru karena takut kepada Terdakwa dan Bu De (istri Terdakwa) akan marah dan mengusir anak korban, jadi saksi hanya beri anak korban semangat;
- Bahwa anak korban setiap pergi ke sekolah selalu di antar Terdakwa, kalau pulang kadang jalan kaki kadang di jemput Terdakwa;
- Bahwa anak korban kalau di ajak keluar mau, tetapi seperti ada yang ditakutinya sehingga anak korban biasanya tidak mau ikut;
- Bahwa anak korban pernah bilang kalau orang tuanya tidak ada di rumah Bu De;
- Bahwa selain saksi, anak korban juga ada cerita kepada teman yang lain yaitu Virly dan Rahmania dan Anak korban juga ada cerita ke satpam sekolah dan satpam tersebut memberitahu guru;
- Bahwa anak korban punya pacar yang beda kelas dengan anak korban dan mereka berpacaran sekitar 3 atau 4 bulan lamanya, dan setahu saksi mereka hanya di sekolah pacarannya, pacarnya tidak berani bawa anak korban keluar dan anak korban tidak bisa keluar rumah
- Bahwa anak saksi pernah mengatakan kepada anak korban dengan kalimat "bunuh jak (Bu De)" lewat pesan chat, tetapi saat itu saksi hanya bercanda karena saksi kesal atas perlakuan Terdakwa dan Bu De terhadap anak korban;

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

**1. Ahli** dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban di bawa ke Rumah Sakit Bhayangkara oleh Polisi dan sesuai SOP bahwa sebelum di rangkum dalam visum kami ada melakukan pertanyaan / anamnesa terhadap anak korban;
- Bahwa hasil pemeriksaan anak korban dijumpai luka robek lama selaput dara pada kelamin arah jarum jam 1,3,6,9 akibat rudapaksa;
- Bahwa dikatakan luka robek lama selaput dara oleh karena pada gambaran luka tersebut berwarna sama dengan jaringan sekitar luka robek selaput dara tersebut, sedangkan bila dikatakan luka robek selaput dara tersebut baru akan berwarna kemerahan bahkan disertai perdarahan sedikit ataupun banyak;
- Bahwa pada anak-anak pemulihan luka robeknya butuh waktu cukup lama;
- Bahwa untuk luka robek lama tidak bisa diketahui berapa lama luka tersebut atau kapan terjadinya, melainkan hanya berdasarkan pengakuan Anak korban saat itu yang mengatakan pelecehan tersebut berlangsung dari tahun 2018;
- Bahwa anak korban tidak melakukan apus vagina karena kejadian tersebut sudah berlangsung lama dan kejadian terakhir juga sudah berlalu beberapa hari;
- Bahwa anak korban juga tidak dilakukan tes kemaluan karena tidak ada tanda-tanda terlambat datang bulan atau menstruasi;
- Bahwa luka robek selaput dara pada anak korban tidak bisa disimpulkan apakah objek benda itu sejenis atau tidak tetapi ahli hanya bisa menyimpulkan bahwa luka robek tersebut diakibatkan benda tumpul;
- Bahwa konotasi benda tumpul ini banyak, jika pelecehan seksual bisa dari jari, lidah, bibir, alat kelamin atau alat yang disiapkan yang disebut dengan istilah sex toys;
- Bahwa Luka robek pada arah 1, 3, 6 dan 9 dipemeriksaan tidak bisa menjamin atau dijadikan acuan untuk mengetahui benda tumpul apa yang digunakan oleh pelaku /tersangka saat melakukan hubungan seksual terhadap korban;

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terjadi hubungan seksual karena adanya paksaan, akan ada tanda-tanda luka robek di sekitar kelamin biasanya ditemukan luka lain, dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban tidak ditemukan luka lain disekitar vagina, akan tetapi jika pernah terjadi secara paksa yang terjadi pada tahun 2019 maka luka tersebut tidak mungkin bisa terlihat lagi karena telah terjadi pemulihan pada tubuh anak korban itu sendiri;
- Bahwa luka robek pada selaput dara akibat benda tumpul tidak bisa ditentukan atau dipastikan bahwa penyebabnya karena alat kelamin atau bukan;
- Bahwa sampel sperma bisa digunakan untuk menentukan pemiliknya, dengan cara sampel dari vagina korban di uji dengan sperma pembanding dari pelaku yang diduga, tetapi untuk melakukan uji sperma hanya jika persetubuhan baru berlangsung atau belum lama terjadi;
- Bahwa luka pada selaput dara akibat perbuatan persetubuhan secara normalnya hanya menimbulkan luka di 2 titik tergantung kepada ukuran kelamin dari Wanita dan laki-laknya, namun untuk peristiwa yang dialami anak korban berdasarkan anamnesa bahwa peristiwa terjadi tahun 2018 dan mengingat saat itu anak korban masih anak dengan alat kelamin anak yang masih kecil sedangkan alat kelamin pelaku sebagai orang dewasa berukuran besar sehingga luka yang dialami lebih dari 2 titik;
- Bahwa jika dilihat dari arah 4 titik / arah jam 1,3,6 dan 9 luka robek yang dialami oleh anak korban itu bisa disimpulkan bahwa persetubuhan / cabul dilakukan lebih dari satu kali;
- Bahwa pada saat visum, luka yang berhubungan dengan selaput dara bagian dalam anak korban tidak saya masukkan dalam visum, akan tetapi ahli hanya melakukan pemeriksaan luar jadi tidak bisa saya uraikan secara rinci apakah lukanya beraturan atau tidak;
- Bahwa saat dilakukan Visum anak korban berumur 13 tahun, secara keilmuan ada penelitian yang menyatakan bahwa umur 13 tahun sudah layak untuk dimasukkan alat kelamin;
- Bahwa luka robek pada selaput dara yang sudah terjadi tidak akan bisa kembali seperti sedia kala karena akan tetap meninggalkan bekas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak korban merupakan keponakan istri Terdakwa;

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban tinggal bersama Terdakwa karena orang tua anak korban cerai, sehingga bapaknya menitipkan ke Terdakwa sejak SD kelas 1;
- Bahwa awal tinggal di rumah anak korban tidur bersama dengan anak perempuan Terdakwa yang bernama Saksi 10 dan tidur di kamar Saksi 10 sebelum anak Terdakwa menikah tapi setelah menikah maka anak korban tidur di kamar sebelah Terdakwa dekat ruang tv;
- Bahwa kamar yang ditempati anak korban tidak ada pintu hanya di tutup gorden saja dan rotan sebagai pembatas ruangan;
- Bahwa Terdakwa kecelakaan sejak tahun 1986, yang menyebabkan kaki Terdakwa sakit dan tidak bisa jongkok, dan Terdakwa menikah dengan istri Terdakwa tahun 1989 dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa walaupun kaki Terdakwa sakit, tetapi Terdakwa masih bisa mengendarai motor matic biasa dan Terdakwa yang mengantarkan anak korban ke sekolah dari SD sampai SMP menggunakan sepeda motor;
- Bahwa dari orang tua anak korban tidak pernah antar jemput anak korban ke sekolah, bapak kandung anak korban datang berkunjung saat hari libur yaitu pada Jumat sore, Sabtu sampai dengan Minggu malam, anak korban diantar kembali kerumah Terdakwa dan pada saat libur sekolah juga di jemput bapaknya;
- Bahwa setelah pulang dari sekolah, anak korban tidak pergi kemana-mana, hanya di rumah saja;
- Bahwa untuk kegiatan sekolah anak korban dibolehkan, tetapi kegiatan bersama teman-temannya seperti jalan-jalan, memang Terdakwa dan istrinya membatasi;
- Bahwa pada saat daring, anak korban menggunakan HP yang dipinjamkan oleh istri Terdakwa dan biasanya anak korban juga meminjam HP Terdakwa dan Terdakwa memberikan HP kepada anak korban dengan HP lain bukan hp milik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada syarat yang Terdakwa berikan kepada anak korban ketika anak korban meminjam HP Terdakwa;
- Bahwa setelah HP anak korban di sita oleh istri Terdakwa, anak korban tidak ada meminjam HP Terdakwa, akan tetapi anak korban ambil sendiri tanpa ijin dengan Terdakwa terlebih dahulu, karena HP Terdakwa pernah hilang selama 4 hari, Terdakwa cari tidak ketemu, kemudian yang menemukan HP tersebut adalah menantu Terdakwa, yang mana HP tersebut ditemukan di bawah bantal anak korban;

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan mencium, meraba atau melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa apa yang telah disampaikan anak korban bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan ataupun persetubuhan terhadap dirinya sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 itu tidak benar;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau anak korban di bawah umur yang masih berusia 13 tahun;
- Bahwa anak korban tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah seperti cuci pakaian, spray dan lain-lain, yang mencuci biasanya adalah istri dan menantu Terdakwa, akan tetapi mereka tidak pernah bilang tercium bau amis;
- Bahwa jika malam menantu Terdakwa menyeterika pakaian dan istri Terdakwa membuat soal-soal sekolah tetapi Terdakwa tidak tahu menantu Terdakwa tidur jam berapa;
- Bahwa kalau malam Terdakwa sering nonton televisi, namun jam 8 malam Terdakwa sudah masuk kamar untuk tidur;
- Bahwa Terdakwa maupun istri Terdakwa pernah mengusir anak korban dari rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

**1. Saksi A De Charge 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Terdakwa yang rumah hanya jarak 10 m;
- Bahwa saksi tahu jika anak korban tinggal di rumah Terdakwa dan setahu saksi nama Bapaknya anak korban kami panggil Ucok;
- Bahwa selama ini saksi melihat anak korban setiap hari di antar jemput oleh Terdakwa dan jarak rumah Terdakwa ke sekolah sekitar 600 m;
- Bahwa saksi melihat kalau sore hari anak korban siram bunga di halaman rumahnya, kalau aktifitas yang lain saksi tidak memperhatikan;
- Bahwa pada saat pulang sholat shubuh Terdakwa pernah cerita ke saksi masalah yang dituduhkan kepada dirinya yaitu masalah pelecehan Terdakwa kepada anak korban dan Terdakwa bilang itu fitnah, kemudian saya bilang kalau fitnah hadapi saja dengan tenang

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor



- Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa, saksi tidak yakin Terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya tersebut, karena sehari-hari Terdakwa sering berada di Masjid sebagai Muazin, setiap masuk waktu sholat selalu Terdakwa yang adzan;
- Bahwa pengurus Masjid ada sebagian yang tahu, bahkan lebih dahulu tahu dari saksi karena saksi baru tahu setelah Terdakwa cerita langsung kepada saksi;
- Bahwa sekarang ini tetangga tidak ada yang tahu masalah ini, bahkan ketika tetangga ada yang bertanya keberadaan Terdakwa, saksi cuma bilang Terdakwa lagi berada di tempat anaknya di Semarang;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa pernah mengalami musibah tertimpa pohon pada tahun 1986 karena saksi yang menolong dan ikut membawa rumah sakit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi A De Charge 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai dua anak, satu laki-laki dan satu perempuan, dan saksi nikah dengan anak Terdakwa yang bernama Anak pertama Terdakwa pada tahun 2018, dan dari sejak nikah sampai sekarang saya tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa anak korban tinggal bersama Terdakwa, ibu mertua (istri Terdakwa) dan anak-anaknya sejak kelas 1 SD;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ibu kandung anak korban berkunjung ke rumah, sedangkan Bapak anak korban sering jemput anak korban Jumat sore, kemudian Minggu sore baru di antar pulang kembali ke rumah dan ketika libur sekolah juga anak korban biasa di jemput oleh Bapaknya;
- Bahwa sejak saksi tinggal di rumah tersebut, semua yang berada di rumah selalu sarapan bersama karena pada pagi harinya saksi sudah memasak untuk orang rumah sarapan, termasuk anak korban selalu di kasih makan pada pagi, siang dan malam, bahkan anak korban bawa bekal ke sekolah karena saksi yang siapkan bekal untuk anak korban;
- Bahwa saksi sebagai ibu rumah tangga, saksi yang mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci, kalau malam sehabis Maghrib saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu menyetrika pakaian orang serumah sampai dengan jam 11 malam, setelah itu saksi mengerjakan produk handmade saya sampai jam 1 atau 2 dini hari;

- Bahwa awalnya anak korban tidur dengan saksi 10 dan setelah saksi Mutiara menikah sekitar akhir tahun 2019, Saksi 10 pindah tetapi masih sering bolak balik, dan anak korban di pindah kamar depan dekat ruang TV;
- Bahwa kamar anak korban tidak ada pintunya hanya ditutup gordan sehingga jika ada yang membuka aka nada suaranya;
- Bahwa anak korban ke sekolah diantar jemput oleh Terdakwa bersama dengan ibu mertua (istri Terdakwa), sedangkan pulang biasa lebih awal anak korban atau biasa lebih awal ibu;
- Bahwa anak korban diantar ke sekolah karena anak korban sering bangun telat diakibatkan kalau malam anak korban sering main HP sampai larut malam;
- Bahwa setahu saksi HP anak korban di sita ibu mertua (istri Terdakwa) karena ada pemberitahuan dari sekolah bahwa belajar sudah seperti biasa, sehingga hp anak korban di ambil, karena anak korban diperbolehkan pakai hp;
- Bahwa saksi pernah melihat dalam sehari anak korban beberapa kali mengambil hp Terdakwa, saat saksi tanyakan, anak korban bilang sudah ijin dengan Terdakwa, tetapi ternyata anak korban tidak ada ijin sama sekali dengan Terdakwa karna Hp Terdakwa pernah hilang selama 4 hari, yang mana Terdakwa kira ibu yang ambil, karena Terdakwa ingin pesan gas, kemudian Terdakwa bertanya ke ibu "mana hp saya" ibu bilang tidak tahu dan pernah pada saat pagi hari orang rumah ribut mencari hp Terdakwa, kemudian saksi lihat di kamar anak korban ada hp di cas dan saksi cek wa status baru update, saat saksi tanya anak korban awalnya tidak mengaku, tetapi saksi cek di kamar anak korban hp tersebut saksi temukan di bawah bantal;
- Bahwa saksi pernah mengecek hp anak korban dan saksi melihat ada percakapan yang tidak sesuai usianya seperti anak korban nyatakan lesbi, ada bahasa aku kan "udah gitu" sama pacarnya dan dalam chat tersebut ada bahasa, kontol, anjing ngentot, kemudian kami bertanya kepada anak korban tetapi saat itu anak korban hanya diam dan menunduk saja dan

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tegur agar anak korban tidak membiasakan bahasa-bahasa seperti itu;

- Bahwa saksi tahu anak korban mempunyai pacar dan saksi pernah melihat anak korban diantar oleh teman laki-lakinya ke rumah;
- Bahwa saksi juga melihat pesan anak korban dengan temannya yang bilang "aku nih sayang dengan pacar anak korban dan aku pernah digitukan oleh pacar anak korban" dan ada chat anak korban yang melukai tangannya karena telah diputuskan oleh pacarnya yang bernama pacar anak korban;
- Bahwa di dalam chat anak korban banyak chat anak korban yang menuduh Ibu mertua dan Bapak mertua dan ada menyarankan untuk membunuh Ibu mertua saksi;
- Bahwa ibu mertua Saksi (istri Terdakwa) tidak pernah menampar ataupun mengusir anak korban;
- Bahwa Terdakwa kakinya sakit karena pernah tertimpa pohon di tahun 1986 dan Terdakwa operasi kaki pada tahun 2018, tetapi Terdakwa masih bisa mengendarai motor;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan anak saksi biasa nonton televisi bersama-sama dan anak saksi dipangku Terdakwa tetapi tidak bisa lama, dan kami menonton sampai larut malam dan biasanya Bapak (Terdakwa) duluan masuk kamar baru saksi yang masuk;
- Bahwa kamar anak korban pakai gordena kalau di buka menimbulkan bunyi dan kalau orang rumah ataupun Terdakwa berjalan pasti bunyi karena pakai sandal di rumah;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban tidak pernah berdua saja di rumah dan kalau saksi pergi keluar rumah anak korban selalu saksi bawa;
- Bahwa sehari-hari saksi berada di rumah 1x24 jam bersama Terdakwa di rumah, bahkan saksi mengerjakan handmade di depan Terdakwa dan anak korban, sehingga saksi rasa perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa itu tidak mungkin karena saksi selalu berada di rumah, selain itu Terdakwa tidak bisa jongkok dan mempunyai riwayat penyakit darah tinggi;
- Bahwa anak korban yang tidak pulang ke rumah kemudian saksi mencari anak korban ke sekolah dan bertanya kepada teman-teman anak korban, tetapi tidak ada yang memberitahu dan mengetahui keberadaan anak korban;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Dewi ada datang ke rumah meminta Ijazah dan Akta Kelahiran anak korban, karena anak korban dan ibu beda agama jadi ia bermaksud meimpahkan hak asuh kepada Bapaknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : tanggal 2022 terhadap saksi korban an. Anak Korban, dengan kesimpulan sebagai berikut;

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang perempuan, umur tiga belas tahun, warna kulit coklat muda, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar ditubuh korban tersebut dijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 1,3, 6 dan 9) akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh serta tidak akan menghalangi kegiatan korban sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir ijazah SD an. Anak Korban;
- 1 (satu) helai baju tidur warna ungu motif bitnik-bintik putih ada gambar boneka warna merah di tengahnya;
- 1 (satu) helai celana tidur warna ungu bintik-bintik putih;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa :

- Ringkasan Keluar / Medical Discharge Summary atas nama Terdakwa, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Medika Pontianak, 2018;
- Foto Terdakwa dengan kaki yang terluka;
- Print out percakapan di WhatsApp pada handphone anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak korban merupakan keponakan dari saksi Saksi 9 yang merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa anak korban tinggal bersama Terdakwa di Kota Pontianak, sejak berusia 7 (tujuh) tahun (klas 1 SD);
- Bahwa anak korban tinggal bersama Terdakwa karena orang tua anak korban cerai, sehingga bapaknya menitipkan ke saksi 9 dan Terdakwa untuk merawatnya;

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban memanggil Terdakwa dengan panggilan Pak De;
- Bahwa selama anak korban tinggal di rumah Terdakwa, yang memenuhi kebutuhan sehari-hari anak dan membiayai biaya sekolah anak korban adalah saksi Saksi 9 dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat anak korban kelas 3 atau 4 SD tidur bersama anak Terdakwa yang bernama saksi Saksi 10 di kamarnya, tetapi setelah saksi Saksi 10 ikut suaminya ke Tangerang, anak korban tidur sendirian;
- Bahwa kamar anak korban bersebelahan dengan kamar Terdakwa yang dibatasi tembok;
- Bahwa kejadian pertama yaitu pada saat anak korban duduk di kelas 5 SD tahun 2019 di Kota Pontianak;
- Bahwa awalnya anak korban mau ke belakang lalu di panggil oleh Terdakwa ke kamarnya lalu anak korban masuk ke kamar Terdakwa yang pintunya terbuka lebar dan Terdakwa sedang main HP, selanjutnya anak korban disuruh duduk di pangkuan Terdakwa, dan anak korban menuruti saja karena berfikir Terdakwa menganggapnya sebagai anak sehingga anak korban mau saja di pangku Terdakwa selama sekitar 1-2 menit dilantai dan saat itu tidak terjadi apa-apa lalu anak korban keluar;
- Bahwa kemudian setelah sekitar 1-2 minggu, pada malam hari Terdakwa menyuruh anak korban memeluk dari belakang, sejak saat itu Terdakwa mulai memegang payudara anak korban dan Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut berkali-kali dan anak korban tidak ingat lagi berapa kali;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022 anak korban ada 3 kali anak korban meminjam HP kepada Terdakwa dan selalu dicium bibir dan dipegang-pegang setiap mau meminjam HP milik Terdakwa dan anak korban meminjam HP Terdakwa karena HP anak korban sering di sita oleh saksi Saksi 9 dan anak korban takut mau meminta kepada saksi Saksi 9;
- Bahwa dalam proses belajar yang melalui daring anak pada saat itu menggunakan handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencium bibir dan memegang-megang anak korban didepan TV, pada malam hari sekitar pukul 20.00 wib sampai jam 21.00 wib pada saat orang-orang di rumah sudah tidur;
- Bahwa anak korban juga pernah disetubuhi oleh Terdakwa sekitar 3 kali, kejadian yang pertama pada tahun 2019 sekitar pukul 23.30 Wib, saat itu Terdakwa mendatangi kamar anak korban yang tidak memiliki pintu hanya

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditutup dengan gordan, lalu ketika semua orang dirumah sudah tidur, Terdakwa masuk saja tanpa mengetuk. dan saat itu anak korban sedang tertidur, anak korban merasa seperti ada bayang-bayang orang yang masuk ke kamar anak korban, lalu anak korban merasa ada sesuatu yang dimasukkan ke vagina/kelamin anak korban dan anak korban merasakan sakit tapi anak korban tidak berteriak karena saat itu anak korban merasa ngefreeze / membeku dan merasa lemas saat ditindih Terdakwa sehingga anak korban tidak kuasa menghalangi Terdakwa dan anak korban membiarkan saja hal tersebut terjadi. Setelah itu Terdakwa membuang spermanya diluar vagina anak korban;

- Bahwa vagina anak korban tidak keluar darah tetapi hanya keluar cairan putih seperti keputihan;
- Bahwa pada saat terjadinya perbuatan tersebut Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan “kalau cerita (ke orang lain), nanti anak korban akan dijelek-jelekkan ke Bude (Saksi 9)”;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam dengan senjata atau perbuatan melainkan hanya dengan kata-katanya yang membuat anak merasa tertekan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang atau apapun setelah melakukan perbuatannya;
- Bahwa pada saat itu anak korban belum menstruasi dan baru menstruasi pada kelas 6 SD;
- Bahwa kejadian yang kedua pada tahun 2020 sekitar jam 23.00 Wib dengan cara Terdakwa mendatangi kamar anak korban kemudian duduk disamping anak korban yang sedang tidur lalu membuka celana anak korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban hingga ada cairan yang keluar, lalu Terdakwa memakaikan celana anak korban dan keluar dari kamar;
- Bahwa kejadian yang ketiga pada tahun 2021 sekitar jam 23.30 Wib dengan cara yang sama dengan kejadian yang kedua;
- Bahwa perbuatan yang terakhir kali Terdakwa lakukan kepada anak korban yaitu dengan memegang/meremas payudara anak korban bagian kanan dan kiri dan Terdakwa juga menciumi anak korban yaitu pada 2022 sekira jam 21.30 Wib di Kota Pontianak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal bersama istrinya (Saksi 9), anaknya yang pertama bernama Anak pertama Terdakwa dan istrinya (saksi A De Charge 2) serta anak korban;
- Bahwa setiap malam saksi Pipih Khoriah menyeterika baju, Saksi 9 membuat soal dan Terdakwa menonton TV;
- Bahwa saksi Pipih Khoriah, saksi Saksi 9 dan Anak pertama Terdakwa yang tinggal serumah dengan Terdakwa tidak mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada anak korban;
- Bahwa anak korban pernah ditampar dan diusir dari rumah oleh saksi Saksi 9 akan tetapi anak korban tetap berada di teras rumah sampai akhirnya diijinkan masuk ke rumah;
- Bahwa anak korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Saksi 9, karena anak korban takut saksi Saksi 9 menampar dan mengusir dari rumah sehingga anak korban takut untuk bercerita karena takut tidak dipercaya;
- Bahwa anak korban juga tidak menceritakan kejadian yang anak korban alami kepada siapapun, namun pada waktu anak korban duduk di Kelas 7, anak korban sudah merasa tidak kuat akhirnya menceritakan kejadian yang anak korban alami kepada temannya yang bernama Anak saksi 11 dan anak saksi 7 dan mereka menyuruh anak korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Guru. Kemudian akhirnya anak korban melaporkannya ke gurunya yaitu saksi 4 yang menyampaikan pada guru BK yaitu saksi Suryanti;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2022 saksi Suryanti menghubungi ibu dari Yayasan untuk mengadukan kejadian yang dialami anak korban, kemudian ibu dari yayasan membawa anak korban bertemu saksi 2 di Rumah Sakit Bhayangkara untuk melakukan visum;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor : terhadap saksi korban an. Anak Korban, dengan kesimpulan sebagai berikut;
- Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang perempuan, umur tiga belas tahun, warna kulit coklat muda, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar tubuh korban tersebut dijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 1,3, 6 dan 9) akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh serta tidak akan menghalangi kegiatan korban sehari-hari;

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak korban sudah tidak tinggal lagi di rumah Terdakwa dan sekarang anak korban tinggal di rumah perlindungan khusus anak;
- Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut, anak korban menjadi tertekan dan melukai tangannya dengan isi steples serta selalu ada perasaan takut dan negatif jika bertemu dengan laki-laki berusia 40 tahun ke atas dan berfikir pasti mereka juga seperti itu;
- Bahwa setiap anak korban bersekolah atau melakukan kegiatan Ekskul, selalu Terdakwa yang mengantar jemput anak korban untuk berangkat sekolah dan pulang ke rumah menggunakan sepeda motor matic;
- Bahwa pada tahun 1986 Terdakwa mengalami kecelakaan tertimpa pohon yang menyebabkan kaki Terdakwa sakit dan tidak bisa jongkok;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi Saksi 9 pada tahun 1989 dan dikaruniai 2 orang anak dan sampai saat ini Terdakwa masih melakukan hubungan suami istri dengan istrinya saksi Saksi 9;
- Bahwa anak korban mempunyai pacar bernama Pacar anak korban akan tetapi anak korban tidak melakukan hubungan badan dengan pacarnya;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tanggal 2021 dan Ijazah Sekolah Dasar, menerangkan bahwa di Pontianak pada 2009, telah lahir Anak Korban, perempuan, dari ibu bernama saksi 5;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 6 huruf C Jo Pasal 15 Huruf a,e dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- Atau  
- Ked : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

- Ketid : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
ga Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35  
Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI  
No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65  
Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “ Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;
3. Unsur “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana”;
4. Unsur “ Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata “Setiap Orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor



Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seorang yang bernama Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Dengan demikian, maka yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar orang yang bernama Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa seperti yang dihadapkan secara fisik dipersidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seorang yang bernama Terdakwa yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa tersebut ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub-unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *dengan sengaja* merupakan sikap batin seseorang maka untuk menilai adanya kesengajaan ini harus dilihat dari perbuatan pelaku / terdakwa dalam hubungannya dengan unsur yang lain yang ada dibelakangnya dalam rumusan pasal dakwaan;

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan sengaja*" menurut Mr. JM. Van Bemmelen (*Hukum pidana 1 Hukum Pidana Materiil Bagian Umum; Bina Cipta hal 116*) artinya kesengajaan itu sudah ada apabila si pelaku sudah mengetahui tentang adanya suatu keadaan tertentu atau "mengenal" keadaan itu, juga walaupun kehendaknya tidak langsung tertuju terhadap itu;



Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja atau kesengajaan adalah mengandung arti kata yang sama, baik kesengajaan pelaku bertindak dengan sengaja dan sadar, ia bertindak dengan kemungkinan yang mendekati kepastian, dan mengetahui sebelumnya bahwa tindakannya akan menimbulkan akibat tertentu, ataupun kesengajaan (sengaja bersyarat, dolus eventualis) si pelaku melakukan sesuatu, dengan sengaja dan dengan sadar, sedangkan ia menginsyafi adanya kemungkinan yang dapat diakibatkan, bahwa tindakannya akan menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang, bahwa pengertian "*kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa*" artinya memaksakan kehendaknya kepada korban dimana korban tidak menginginkannya dengan disertai ancaman lisan ataupun tulisan atau pemukulan, agar supaya kehendak yang hendak dicapai oleh Terdakwa terlaksana *atau* menggunakan tenaga badan / kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah;

Menimbang, bahwa pengertian "Anak" menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tercantum dalam Pasal I butir I berbunyi: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*persetubuhan*" dengan kata dasarnya *setubuh* adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, seperti layaknya hubungan yang dilakukan oleh suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di Persidangan bahwa sejak berusia 7 (tujuh) tahun / klas 1 SD anak korban tinggal di rumah Terdakwa yang beralamat di Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tinggal bersama istrinya (saksi Saksi 9), anaknya yang pertama bernama Anak pertama Terdakwa dan istrinya (saksi Pipih Khoriah), anak Terdakwa yang kedua bernama Saksi 10 serta anak korban;

Menimbang, bahwa awalnya anak korban tidur bersama Saksi 10, akan tetapi setelah Saksi 10 menikah pada tahun 2019 dan ikut suaminya di Tangerang, maka anak korban tidur sendiri;

Menimbang, bahwa setiap anak korban bersekolah atau melakukan kegiatan Ekskul, selalu Terdakwa yang mengantarkan jemput anak korban untuk berangkat sekolah dan pulang ke rumah menggunakan sepeda motor matic;



Menimbang, bahwa anak korban pernah disetubuhi oleh Terdakwa sekitar 3 (tiga) kali di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian yang pertama pada tahun 2019 sekitar pukul 23.30 Wib, saat itu Terdakwa mendatangi kamar anak korban yang tidak memiliki pintu hanya ditutup dengan gordien, lalu ketika semua orang dirumah sudah tidur, Terdakwa masuk saja tanpa mengetuk. dan saat itu anak korban sedang tertidur, anak korban merasa seperti ada bayang-bayang orang yang masuk ke kamar anak korban, lalu anak korban merasa ada sesuatu yang dimasukkan ke vagina/kelamin anak korban dan anak korban merasakan sakit tapi anak korban tidak berteriak karena saat itu anak korban merasa ngefreeze / membeku dan merasa lemas saat ditindih Terdakwa sehingga anak korban tidak kuasa menghalangi Terdakwa dan anak korban membiarkan saja hal tersebut terjadi. Setelah itu Terdakwa membuang spermanya diluar vagina anak korban;

Menimbang, bahwa vagina anak korban tidak keluar darah tetapi hanya keluar cairan putih seperti keputihan;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya perbuatan tersebut Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan "kalau cerita (ke orang lain), nanti anak korban akan dijelek-jelekkan ke Bude (saksi Saksi 9)";

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengancam dengan senjata atau perbuatan melainkan hanya dengan kata-katanya yang membuat anak merasa tertekan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang atau apapun setelah melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada saat itu anak korban belum menstruasi dan baru menstruasi pada kelas 6 SD;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua pada tahun 2020 sekitar jam 23.00 Wib dengan cara Terdakwa mendatangi kamar anak korban kemudian duduk disamping anak korban yang sedang tidur lalu membuka celana anak korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban hingga ada cairan yang keluar, lalu Terdakwa memakaikan celana anak korban dan keluar dari kamar;

Menimbang, bahwa kejadian yang ketiga pada tahun 2021 sekitar jam 23.30 Wib dengan cara yang sama dengan kejadian yang kedua;

Menimbang, bahwa saksi A De Charge 2, saksi Saksi 9 dan Anak pertama Terdakwa yang tinggal serumah dengan Terdakwa tidak mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada anak korban;



Menimbang, bahwa anak korban pernah diusir dari rumah oleh saksi Saksi 9 akan tetapi anak korban tetap berada di teras rumah sampai akhirnya diijinkan masuk ke rumah;

Menimbang, bahwa anak korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Saksi 9, karena anak korban takut saksi Saksi 9 tidak percaya dan akan menampar serta mengusirnya dari rumah;

Menimbang, bahwa anak korban juga tidak menceritakan kejadian yang anak korban alami kepada siapapun, namun pada waktu anak korban duduk di Kelas 7, anak korban sudah merasa tidak kuat akhirnya menceritakan kejadian yang anak korban alami kepada temannya yang bernama anak saksi 11, anak saksi 6, dan anak saksi 7 dan mereka menyuruh anak korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke guru. Kemudian akhirnya anak korban melaporkannya ke gurunya yaitu saksi 4 yang menyampaikan pada guru BK yaitu saksi 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada 2022 saksi 3 menghubungi ibu dari Yayasan untuk mengadukan kejadian yang dialami anak korban, kemudian ibu dari yayasan membawa anak korban bertemu saksi 2 di Rumah Sakit Bhayangkara untuk melakukan visum;

Menimbang, bahwa saat ini anak korban sudah tidak tinggal lagi di rumah Terdakwa dan sekarang anak korban tinggal di rumah perlindungan khusus anak;

Menimbang, bahwa anak korban mempunyai pacar bernama Pacar anak korban akan tetapi anak korban tidak melakukan hubungan badan dengan pacarnya;

Meni

Menimbang, bahwa setelah mengalami kejadian tersebut, anak korban menjadi tertekan dan melukai tangannya dengan isi steples serta selalu ada perasaan takut dan negatif jika bertemu dengan laki-laki berusia 40 tahun ke atas dan berfikir pasti mereka juga seperti itu,

Menimbang, bahwa pada tahun 1986 Terdakwa mengalami kecelakaan tertimpa pohon yang menyebabkan kaki Terdakwa sakit dan tidak bisa jongkok, akan tetapi bisa mengendarai sepeda motor matic;

Menimbang, bahwa Terdakwa menikah dengan saksi Saksi 9 pada tahun 1989 dan dikaruniai 2 orang anak, dan sampai saat ini Terdakwa masih melakukan hubungan suami istri dengan istrinya saksi Saksi 9;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memaksa anak korban melakukan hubungan suami istri dengan cara mendatangi kamar anak korban kemudian duduk disamping anak korban yang sedang tidur lalu membuka celana anak korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban hingga cairan spermanya keluar, tetapi anak korban tidak berteriak karena saat itu anak korban merasa ngefreeze / membeku dan merasa lemas saat ditindih Terdakwa sehingga anak korban tidak kuasa menghalangi Terdakwa dan anak korban membiarkan saja hal tersebut terjadi, selanjutnya Terdakwa mengatakan "kalau cerita (ke orang lain), nanti anak korban akan dijelek-jelekkan ke Bude (saksi Saksi 9)", sehingga anak korban merasa tertekan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap kali melakukan hubungan suami istri, alat kelamin Terdakwa selalu masuk ke dalam alat kelamin anak korban, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sudah merupakan perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memaksakan kehendaknya kepada anak korban dimana anak korban tidak menginginkannya dan agar kehendaknya tercapai oleh Terdakwa melakukan ancaman lisan yang membuat anak korban tertekan dan tidak berani melawan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa sadar dan menghendaki adanya perbuatan asusila tersebut, karena terdakwa sudah mempersiapkan dan merencanakan terlebih dahulu yaitu ketika Terdakwa akan menyetubuhi anak korban selalu dilakukan malam hari dimana semua anggota keluarga yang tinggal dalam rumah tersebut telah tertidur, sehingga perbuatan Terdakwa tidak ada yang mengetahuinya;

Menimbang, bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor : tanggal 2022 terhadap saksi korban an. Anak Korban, dengan kesimpulan sebagai berikut;

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang perempuan, umur tiga belas tahun, warna kulit coklat muda, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar ditubuh korban tersebut dijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 1,3, 6 dan 9) akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh serta tidak akan menghalangi kegiatan korban sehari-hari;



Menimbang, bahwa menurut ahli menerangkan bahwa konotasi benda tumpul itu banyak diantaranya adalah alat kelamin, dan peristiwa yang dialami anak korban berdasarkan anammesa bahwa peristiwa terjadi tahun 2019 dan mengingat saat itu anak korban masih anak dengan alat kelamin anak yang masih kecil sedangkan alat kelamin pelaku sebagai orang dewasa berukuran besar sehingga luka yang dialami lebih dari 2 titik. Jika dilihat dari arah 4 titik / arah jam 1,3,6 dan 9 luka robek yang dialami oleh anak korban itu bisa disimpulkan bahwa persetubuhan / cabul dilakukan lebih dari satu kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tanggal 2021 dan Ijazah Sekolah Dasar, menerangkan bahwa di Pontianak pada tanggal 2009, telah lahir Anak Korban, perempuan, dari ibu bernama saksi 5;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut pada tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021, sehingga pada saat pertama Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Anak Korban masih berusia 10 Tahun, artinya Anak Korban masih berusia dibawah 18 (delapan belas ) tahun dan masih kategori anak sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa saat ini anak korban sudah tidak tinggal lagi di rumah Terdakwa dan sekarang anak korban tinggal di rumah perlindungan khusus anak;

Menimbang, bahwa setelah mengalami kejadian tersebut, selalu ada perasaan takut dan negatif jika bertemu dengan laki-laki berusia 40 tahun ke atas dan berfikir pasti mereka juga seperti itu;

Menimbang, bahwa dari hasil Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang dibuat oleh Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Pontianak yang melakukan pendampingan terhadap Anak Korban dalam laporannya menyebutkan bahwa rasa kurang percaya diri pada Anak Korban merupakan salah satu akibat yang dirasakan setelah permasalahan anak korban ini terungkap. Anak korban bahkan sudah memikirkan jauh jika nanti sudah punya anak dan anaknya mengalami apa yang anak korban alami saat ini. Anak korban sangat memikirkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa laporan hasil pemeriksaan psikologi terhadap anak korban Anak Korban yang dilakukan oleh Psikolog Pontianak, pada 2022, dengan kesimpulan :

1. Subyek terlihat pendiam dan menarik diri mengindikasikan bahwa ada peristiwa traumatis yang dialami subyek sehingga muncul reaksi tersebut;



2. Dampak dari Tindakan pencabulan dan perkosaan yang dialami subyek berkembang menjadi trauma psikologis yang akan mempengaruhi perkembangan subyek di masa yang akan datang. Dibutuhkan pendampingan dan penguatan psikologis yang dilakukan secara terus menerus oleh orang-orang terdekat agar bisa meminimalisir dampak buruk pada diri subyek;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Orang Tua* adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, sedangkan yang dimaksud *Wali* adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak korban merupakan keponakan dari saksi Saksi 9 yang merupakan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa anak korban tinggal bersama Terdakwa di Kota Pontianak, sejak berusia 7 (tujuh) tahun (klas 1 SD);

Menimbang, bahwa anak korban tinggal bersama Terdakwa karena orang tua anak korban cerai, sehingga bapaknya menitipkan ke saksi Saksi 9 dan Terdakwa untuk merawatnya;

Menimbang, bahwa anak korban memanggil Terdakwa dengan panggilan Pak De;

Menimbang, bahwa selama anak korban tinggal di rumah Terdakwa, yang memenuhi kebutuhan sehari-hari anak dan membiayai biaya sekolah anak korban adalah saksi Saksi 9 dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa merupakan Pak De dari anak korban yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak, sehingga Terdakwa telah bertindak sebagai wali dari anak korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga



kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana”, telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021;

Menimbang, bahwa selain menyetubuhi anak korban, Terdakwa juga melakukan perbuatan mencium bibir, meremas payudara serta memegang-megang tubuh anak korban;

Menimbang, bahwa kejadian pertama yaitu pada saat anak korban duduk di kelas 5 SD tahun 2019 di rumah Terdakwa yang beralamat di Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa awalnya anak korban mau ke belakang lalu di panggil oleh Terdakwa ke kamarnya lalu anak korban masuk ke kamar Terdakwa yang pintunya terbuka lebar dan Terdakwa sedang main HP, selanjutnya anak korban disuruh duduk di pangkuan Terdakwa, dan anak korban menuruti saja karena berfikir Terdakwa menganggapnya sebagai anak sehingga anak korban mau saja di pangku Terdakwa selama sekitar 1-2 menit dilantai dan saat itu tidak terjadi apa-apa lalu anak korban keluar;

Menimbang, bahwa kemudian setelah sekitar 1-2 minggu, pada malam hari Terdakwa menyuruh anak korban memeluk dari belakang, sejak saat itu Terdakwa mulai memegang payudara anak korban dan Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut berkali-kali dan anak korban tidak ingat lagi berapa kali;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2022 anak korban ada 3 kali anak korban meminjam HP kepada Terdakwa dan selalu dicium bibir dan dipegang-pegang setiap mau meminjam HP milik Terdakwa dan anak korban meminjam HP Terdakwa karena HP anak korban sering di sita oleh saksi Saksi 9 dan anak korban takut mau meminta kepada saksi Saksi 9;

Menimbang, bahwa dalam proses belajar yang melalui daring anak pada saat itu menggunakan handphone Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencium bibir dan memegang-megang anak korban didepan TV, pada malam hari sekitar pukul 20.00 wib sampai jam 21.00 wib pada saat orang-orang di rumah sudah tidur;



Menimbang, bahwa perbuatan yang terakhir kali Terdakwa lakukan kepada anak korban yaitu dengan memegang/meremas payudara anak korban bagian kanan dan kiri dan Terdakwa juga menciumi anak korban yaitu pada 2022 sekira jam 21.30 Wib di Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 telah melakukan beberapa perbuatan asusila yaitu menyetubuhi anak korban dan juga mencabuli anak korban berkali-kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim telah sependapat mengenai dakwaan yang terbukti akan tetapi tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan anak saksi 1, anak saksi 7, anak saksi 6 dan anak saksi 11 tidaklah dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebab keterangannya diberikan tanpa sumpah sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa anak saksi 1, anak saksi 7 dan anak saksi 6 memberikan keterangan tanpa disumpah karena kategori anak yang umurnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cukup lima belas tahun, sedangkan anak saksi 11 memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk mempergunakan keterangan saksi tanpa sumpah sebagai tambahan alat bukti yang sah maupun untuk menguatkan keyakinan hakim atau sebagai petunjuk, harus dibarengi dengan syarat :

1. Harus lebih dulu telah ada alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan alat bukti keterangan saksi yaitu saksi 2, saksi 3, saksi 4, saksi 8, saksi Saksi 10 dan saksi Saksi 9;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan untuk saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah karena tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 27 KUHP dan tergolong sebagai testimonium de auditu;

Menimbang, bahwa perkembangan definisi saksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 juncto Pasal 1 angka 27 juncto Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010, yang mana keterangan saksi yang dimaksud telah diperluas definisinya bahwa saksi dalam memberikan keterangannya tidak selalu yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri melainkan keterangannya ada relevansinya dengan perkara yang sedang diproses.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 meskipun tidak melihat sendiri, dengar sendiri, mengalami sendiri akan tetapi keterangan saksi-saksi tersebut ada relevansinya dengan perkara ini, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

2. Alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian yakni telah ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain alat bukti saksi juga diajukan alat bukti lain yaitu keterangan ahli dan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa ahli menerangkan hasil visum tidak dapat menentukan luka selaput dara disebabkan oleh Terdakwa atau bukan, dan luka pada selaput dara Naumi sudah sangat lama yang disebabkan oleh benda tumpul seperti jari atau sex toys. Dikaitkan dengan chat Anak Korbanada dugaan kuat luka selaput dara

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban disebabkan Anak Korban pernah lesbi atau melakukan hubungan dengan Pacar anak korban;

Menimbang, bahwa hasil visum et repertum pada anak korban dijumpai luka robek lama selaput dara akibat rudapaksa benda tumpul dan Penasihat Hukum Terdakwa kurang cermat menyimak keterangan Ahli yang menerangkan bahwa konotasi benda tumpul itu banyak diantaranya adalah jari, lidah, bibir, alat yang disiapkan yang disebut dengan istilah sex toys alat kelamin, termasuk **alat kelamin** dan peristiwa yang dialami anak korban berdasarkan anammesa bahwa peristiwa terjadi tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di Persidangan anak korban mempunyai pacar bernama Pacar anak korban sekitar 3 – 4 bulan, artinya anak korban berpacaran dengan Pacar anak korban ketika **anak korban sudah duduk dibangku di SMP** dan chat anak korban dengan temannya mengenai lesbi terjadi pada bulan Agustus 2022, sedangkan luka selaput dara anak korban sudah terjadi pada **tahun 2019** ketika **anak korban masih klas 5 SD**, oleh karenanya kesimpulan dari Penasihat Hukum Terdakwa sangatlah tidak relevan jika luka selaput dara anak korban disebabkan akibat hubungan badan anak korban dengan pacarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ada 2 alat bukti yang sah yaitu alat bukti keterangan ahli dan bukti surat berupa Visum Et Repertum;

3. Antara keterangan tanpa sumpah itu dengan alat bukti yang sah, terdapat saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya antara keterangan anak korban, anak saksi 6 dan anak saksi 7 telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang lain, keterangan ahli dan Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa oleh keterangan dari saksi yang tidak disumpah telah didukung dengan 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi dan Visum Et Repertum yang saling bersesuaian, maka keterangan saksi yang tidak disumpah tersebut dapat sebagai petunjuk dan menguatkan keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti berupa foto Terdakwa dengan kondisi sakit dan didukung keterangan saksi istri, anak dan menantunya yang menerangkan jika Terdakwa kakinya terluka karena tertimpa pohon pada tahun 1986 sehingga tidak bisa jongkok dan bukti surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa ringkasan keluar / medical discharge summary dari Rumah Sakit Kota Pontianak yang menerangkan pada 2018 Terdakwa telah melakukan operasi pada kakinya yang luka;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah terungkap bahwa meskipun kaki Terdakwa luka akan tetapi Terdakwa telah melakukan operasi sehingga Terdakwa bisa mengendarai sepeda motor matic dan antar jemput anak korban ke sekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menikah dengan saksi Saksi 9 pada tahun 1989 dan mempunyai 2 orang anak dan berdasarkan keterangan saksi Siti Nurhamidah, Terdakwa masih melakukan hubungan suami istri dengannya. Dengan demikian Terdakwa dapat melakukan aktivitas secara normal;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP yang menjelaskan bahwa jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan ancaman kekerasan terhadap anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya dan Terdakwa juga melakukan pencabulan terhadap anak korban, yang mana perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integrative, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terpidana, oleh korban (apabila ada korban) ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice* dan *legal justice* untuk Anak Korban, Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Untuk ayat (3) dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan dengan ketentuan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pembayaran restitusi kepada Terdakwa dengan berdasarkan Laporan Penilaian Restitusi Nomor : 0659/P.BPP-LPSK/II/2023 yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban atas nama Anak Korban sebesar Rp.8.725.000,00 (delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tatacara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, menjelaskan bahwa ruang lingkup permohonan Restitusi meliputi perkara tindak pidana pelanggaran

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, **tindak pidana terkait anak**, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga perkara ini termasuk tindak pidana yang terkait dengan anak, sehingga tuntutan pembayaran restitusi kepada Terdakwa beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir ijazah SD an. Anak Korban;

Merupakan barang bukti yang disita dari anak korban, oleh karenanya haruslah dikembalikan kepada anak korban Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju tidur warna ungu motif bitnik-bintik putih ada gambar boneka warna merah di tengahnya;
- 1 (satu) helai celana tidur warna ungu bintik-bintik putih;

Merupakan barang yang digunakan anak korban saat terjadi tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada anak korban Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma kepada Anak Korban;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Oleh Wali Beberapa Kali*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp625.000.000,-(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi sebesar Rp8.725.000,-(delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar restitusi tersebut paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang Penuntut Umum untuk pembayaran restitusi tersebut, dengan ketentuan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk pembayaran restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir ijazah SD an. Anak Korban;
  - 1 (satu) helai baju tidur warna ungu motif bitnik-bintik putih ada gambar boneka warna merah di tengahnya;
  - 1 (satu) helai celana tidur warna ungu bintik-bintik putih;Dikembalikan kepada anak korban Anak Korban;
7. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada 2023, oleh kami, Hakim Ketua , Hakim Anggota I , Hakim Anggota II. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor